



PUTUSAN

Nomor: 12/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada
Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tingkat banding, yang dilakukan oleh majelis
Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di
bawah dalam perkara terdakwa :-----

Nama

lengkap : **YANUELVA ETLIANA SE. MT. binti
ABU HANIFAH.**

Tempat Lahir : Palembang.-----

Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/15 Januari 1971.-----

Jenis kelamin : Perempuan.-----

Kebangsaan -----

: Indonesia.

Tempat tinggal : Jl Taman Tlogobodas No. 18 RT 01
RW 04 Karang -

Rejo Kota Semarang.-----

Agama, -----

: Islam. -----

Pekerjaan -----

: Wiraswasta.

Pendidikan -----

: S-2. -----

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan
Negara Oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2011 s/d tanggal
10 September 2011.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 11 September 2011 s/d tanggal 20 Oktober 2011.-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 21 Oktober 2011 S/d tanggal 19 Nopember 2011.-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 20 Nopember 2011 s/d tanggal 19 Desember 2011.-
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d tanggal 02 Januari 2012.-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 03 Januari 2012 s/d tanggal 01 Pebruari 2012.-----
- Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d tanggal 23 Pebruari 2012.-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 24 Pebruari 2012 s/d

tanggal 23 April 2012.-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum:-----

J. GINTING SOEKA, SH.MM, 2.AHMAD HADI PRAYITNO,SH.MH,3. TOTOK SUYANTO SH.MKn. Semuanya advokat /Pengacara yang berkantor di Jalan Wisma Graha Santana Lt.8 Jl.Jendral Sudirman Kav.7-8 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Pebruari 2012.-----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Pebruari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. dalam perkara
terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan
Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDS-01/
SEMAR/01/2012 tanggal 24 Januari 2012, terdakwa telah
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU -----

PRIMAIR :-----

Bahwa terdakwa YANUELVA ETLIANA, SE.MT binti ABU
HANIFAH selaku Direktur CV ENHAT bersama-sama
dengan ZAMRONI WIDIYANTO, SE selaku Ketua Tim Analisis
kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Cabang Koordinator Semarang, NARTO, SE dan MOHAMAD
FARID MISKI WIBOWO, SE masing-masing selaku Staf
Analisis Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Cabang Koordinator Semarang, dan Drs. PRIYANTONO
DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa
Tengah (yang masing - masing dilakukan penuntutan
secara terpisah), antara bulan Januari 2011 sampai
dengan Maret 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011,
bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
(PT Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang Jalan
Brigjen Sudiarto no 196 - 198 Semarang Provinsi Jawa
tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah
melakukan atau turut serta melakukan, secara
melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang merupakan Unit Usaha dari PT. Bank Jateng dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,68 %, keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengah sebesar 5,41 % dan Keuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 27,91 %;-
2. Salah satu usaha PT Bank Jateng Koordinator Semarang adalah pemberian kredit kepada debitur yang diatur berdasarkan ketentuan antara lain :-----
 - a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 8 ayat (1) -----

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.-----
 - b. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit -----

Bab II nomor 2.7.7 -----

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit permohonan kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan”-----
 - c. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang
Pedoman Kebijakan Perkreditan -----
angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank
butir 3.1-----

“menerapkan kemahiran profesinya di bidang
perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh
kehati-hatian serta bertanggungjawab, serta

menerapkan prinsip good corporate governance. --

3. Bahwa antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2011 dalam rangka pengajuan kredit di PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang Terdakwa selaku Direktur CV ENHAT telah mengajukan sebanyak 24 (dua puluh empat) berkas permohonan pinjaman kredit dengan agunan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tidak benar, yaitu seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya padahal tidak ada pekerjaan dan anggaran dengan mengatasnamakan Satuan Kerja BPBD Provinsi Jawa Tengah yang dibuat terdakwa dan ditandatangani oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah ;-----
4. Bahwa untuk membuat SPP dan SPMK tersebut konsep pembuatannya dilakukan Terdakwa dengan diberi contoh SPP dan SPMK yang asli oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO berikut daftar nama-nama proyek yang akan dimasukkan dalam SPP dan SPMK tersebut, kemudian SPP dan SPMK tersebut dibuat oleh terdakwa dengan meniru format dan isinya, sedangkan untuk pengetikannya terdakwa meminta stafnya bernama IRENE INDRI CH. Setelah SPP dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMK tersebut selesai dibuat, terdakwa meminta tanda PRIYANTORO DJAROT NUGROHO;-----

5. Selanjutnya SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang mengatasmamakan BPBD Provinsi Jawa Tengah tersebut secara bertahap digunakan sebagai jaminan kredit oleh terdakwa ke PT. Bank Jateng koordinator Semarang dalam 24 (dua puluh empat) permohonan kredit dengan meminjam nama CV-CV milik pihak lain yaitu :-----

No	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN	SPP	JUMLAH KREDIT (Rp)
			SPMK		
	BPBD PROP JATENG				
1.	029/AV/II/2011 tgl.26-01-2011	CV.Andalan Utama	No.027.1/00128. b/11 tgl. 20-01-2011	No.027.1/00128. c/11 tgl.20-01-2011	500.000.000
2.	030/AV/II/2011 tgl.27-01-2011	CV.Andalan Utama	No.027.1/00130. b/11 tgl. 20-01-2011	No.027.1/00130. c/11 tgl.20-01-2011	500.000.000
3.	025/CV.KB/PP/II/2011 tgl.16-02-2011	CV.Karya Butik	No.027.1/00266. b/11 tgl. 16-02-2011	No.027.1/00266. c/11 tgl.16-02-2011	200.000.000
	016/CV.KS/KREDIT/II/2011 tgl.12-02-2011	CV.Komputer Sembilan	No.027.1/00244. b/11 tgl. 10-02-2011	No.027.1/00244. c/11 tgl.10-02-2011	420.000.000
5.	038/CV.KS/KREDIT/II/2011 tgl.21-02-2011	CV.Komputer Sembilan	No.027.1/00286. b/11 tgl.18-02-2011	No.027.1/00286. c/11 tgl.18-02-2011	148.000.000

6.

	56/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV.Marcely ndo Diaz Success	No.027.1/00316. b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00316. c/11 tgl.25-02-2011	470.000.000
7.	45/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV.Marcely ndo Diaz Success	No.027.1/00304. b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00304. c/11 tgl.25-02-2011	500.000.000
8.	46/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV.Marcely ndo Diaz Success	No.027.1/00308. b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00308. c/11 tgl.25-02-2011	300.000.000
9.	47/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV.Marcely ndo Diaz Success	No.027.1/00312. b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00312. c/11 tgl.25-02-2011	150.000.000
10.	032/PR/PERMH/II/2011 tgl.21-02-2011	CV.Padma Resources	No.027.1/00274. b/11 tgl.17-02-2011	No.027.1/00274. c/11 tgl.17-02-2011	230.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	036/PR/PERMH/II/2011 tgl.18-02-2011	CV.Padma Resources	No.027.1/00264. b/11 tgl.16-02-2011	No.027.1/00264. c/11 tgl.16-02-2011	250.000.000
12	037/PR/PERMH/II/2011 tgl.21-02-2011	CV.Padma Resources	No.027.1/00272. b/11 tgl.17-02-2011	No.027.1/00272. c/11 tgl.17-02-2011	300.000.000
13	015/PD/PP/II/2011 tgl.10-02-2011	CV.Permata Dikcy	No.027.1/00232. b/11 tgl.9-02-2011	No.027.1/00232. c/11 tgl.09-02-2011	200.000.000
14	017/CV.PA/II/2011 tgl.10-02-2011	CV.Putri Agung	No.027.1/00234. b/11 tgl.09-02-2011	No.027.1/00234. c/11 tgl.09-02-2011	175.000.000
15	016/CV.PA/I/2011 tgl.09-02-2011	CV.Putri Agung	No.027.1/00230. b/11 tgl.08-02-2011	No.027.1/00230. c/11 tgl.08-02-2011	500.000.000
16	018/CV.PA/II/2011 tgl.11-02-2011	CV.Putri Agung	No.027.1/00238. b/11 tgl.10-02-2011	No.027.1/00238. b/11 tgl.10-02-2011	400.000.000
17	015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011	CV.Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00252. b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00252. c/11 tgl.11-02-2011	168.000.000
18	015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011	CV.Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00250. b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00250. c/11 tgl.11-02-2011	60.000.000
19	015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011	CV.Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00248. b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00248. c/11 tgl.11-02-2011	90.000.000
20	014/CV.WR/I/2011 tgl.16-02-2011	CV.Wasika Karya	No.027.1/00254. b/11 tgl.14-02-2011	No.027.1/00254. c/11 tgl.14-02-2011	270.000.000
21	015/CV.WR/I/2011 tgl.16-02-2011	CV.Wasika Karya	No.027.1/00258. b/11 tgl.14-02-2011	No.027.1/00258. c/11 tgl.14-02-2011	300.000.000
22	016/WAW/II/2011 tgl.22-02-2011	CV.Wira Adi Jaya	No.027.1/00236. b/11 tgl.19-02-2011	No.027.1/00236. c/11 tgl.19-02-2011	500.000.000
23	015/WAW/II/2011 tgl.12-02-2011	CV.Wira Adi Jaya	No.027.1/00228. b/11 tgl.08-02-2011	No.027.1/00228. c/11 tgl.08-02-2011	500.000.000
24	062/WAW/II/2011 tgl.11-02-2011	CV.Wira Adi Jaya	No.027.1/00288. b/11 tgl.21-02-2011	No.027.1/00288. c/11 tgl.21-02-2011	480.000.000
			J U M L A H		7.611.000.000

6. Bahwa selain menggunakan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang mengatasnamakan BPBD Provinsi Jawa Tengah tersebut secara bertahap digunakan sebagai jaminan kredit oleh terdakwa ke PT. Bank Jateng coordinator Semarang dalam 24 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) permohonan kredit dengan meminjam nama CV-CV milik pihak lain , terdakwa juga membuat dan mengajukan sebagai jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya yang berasal dari beberapa instansi lain yaitu dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah sebanyak 27 SPP dan 27 SPMK, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang sebanyak 25 SPP dan 25 SPMK, Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang sebanyak 18 SPP dan 18 SPMK, padahal proyek-proyek yang tercantum dalam SPP dan SPMK tersebut kenyataannya tidak ada proyek dan anggarannya, sebagai berikut :-----

No.	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		Jumlah Kredit Rp.... , 00
Dinas Cikataru Prop Jateng					
1	014/PD/PP/2011 tgl.14-01-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.602.3/1 138 tgl. 13-01-2011	No.602.4/1 137 tgl. 13-01-2011	325.000.000
			No.602.3/1 140 tgl. 13-01-2011	No.602.4/1 139 tgl. 13-01-2011	
			No.602.3/1 140 tgl. 13-01-2011	No.602.4/1 141 tgl. 13-01-2011	
2	018/CV.PA/II/2011 tgl.11-02-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.602.3/1 196 tgl. 21-01-2011	No.602.4/1 195 tgl. 21-01-2011	400.000.000
			No.602.3/1 198 tgl. 21-01-2011	No.602.4/1 197 tgl. 21-01-2011	
			No.602.3/1 200 tgl. 21-01-2011	No.602.4/1 199 tgl. 21-01-2011	
3	020/CV.AT/PP/II/2011 tgl.20-01-2011	An CV. ADIPURA TRADING	No.602.3/1 311 tgl. 19-01-2011	No.602.4/1 310 tgl. 19-01-2011	335.000.000
			No.602.3/1 319 tgl. 19-01-2011	No.602.4/1 318 tgl. 19-01-2011	
			No.602.3/1 337 tgl. 19-01-2011	No.602.4/1 336 tgl. 19-01-2011	
4	021/CV.AT/PP/II/2011 tgl.21-01-2011	An CV. ADIPURA TRADING	No.602.3/1 345 tgl. 20-01-2011	No.602.4/1 344 tgl. 20-01-2011	300.000.000
			No.602.3/1 353 tgl. 20-01-2011	No.602.4/1 352 tgl. 20-01-2011	



			No.602.3/1 361 tgl. 20-01-2011	No.602.4/1 360 tgl. 20-01-2011	
5	011a/MCP/ I/2011 tgl.11-01-2 011	An CV. MEDIA CIPTA PERSADA	No.602.3/1 273 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1 272 tgl. 18-01-2011	415.000.000
			No.602.3/1 281 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1 280 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1 291 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1 290 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1 301 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1 300 tgl. 18-01-2011	
6	019/MCP/ I/2011 tgl.18-01-2 011	An CV. MEDIA CIPTA PERSADA	No.602.3/1 233 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1 232 tgl. 17-01-2011	340.000.000
			No.602.3/1 241 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1 240 tgl. 17-01-2011	
			No.602.3/1 253 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1 252 tgl. 17-01-2011	
			No.602.3/1 265 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1 264 tgl. 17-01-2011	
7	014a/SI/ PERMH/201 1 tgl.14-01-2 011	An CV. SMART INFOTECH	No.602.3/1 237 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1 236 tgl. 17-01-2011	450.000.000
			No.602.3/1 247 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1 246 tgl. 17-01-2011	
			No.602.3/1 255 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1 254 tgl. 17-01-2011	
8	013a/SI/ PERMH/201 1 tgl.13-01-2 011	An CV. SMART INFOTECH	No.602.3/1 275 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1 274 tgl. 18-01-2011	430.000.000
			No.602.3/1 287 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1 286 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1 297 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1 296 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1 307 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1 306 tgl. 18-01-2011	
				JUMLAH	2.995.000.000
		BPPT Pemerinta h Kota Semarang			
1	004/CV.AT/ PP/I/2011 tgl.04-02-2 011	An CV. ADIPURA TRADING	No.027.1/1 18 tgl.31-01-2 011	No.027.1/1 17 tgl.31-01-2 011	165.000.000
			No.027.1/1 30 tgl.04-02-2 011	No.027.1/1 29 tgl.04-02-2 011	
2	036/Pinj/	An CV.	No.027.1/1	No.027.1/1	75.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	CV.AM/III/ 2011 tgl.09-03-2 011	ANUGRAH MANDIRI	96 tgl.08-03-2 011	95 tgl.08-03-2 011	
3	036/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.09-03-2 011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/1 98 tgl.08-03-2 011	No.027.1/1 97 tgl.08-03-2 011	75.000.000
4	036/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.09-03-2 011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/2 00 tgl.08-03-2 011	No.027.1/1 99 tgl.08-03-2 011	75.000.000
5	035/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.08-03-2 011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/2 02 tgl.08-03-2 011	No.027.1/2 01 tgl.08-03-2 011	70.000.000
6	035/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.08-03-2 011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/2 04 tgl.08-03-2 011	No.027.1/2 03 tgl.08-03-2 011	70.000.000
7	035/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.08-03-2 011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/2 06 tgl.08-03-2 011	No.027.1/2 05 tgl.08-03-2 011	70.000.000
8	035/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.08-03-2 011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/2 08 tgl.08-03-2 011	No.027.1/2 07 tgl.08-03-2 011	80.000.000
9	024/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.07-03-2 011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1 88 tgl.07-03-2 011	No.027.1/1 87 tgl.07-03-2 011	75.000.000
10	024/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.07-03-2 011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1 84 tgl.07-03-2 011	No.027.1/1 83 tgl.07-03-2 011	90.000.000
11	024/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.07-03-2 011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1 94 tgl.07-03-2 011	No.027.1/1 93 tgl.07-03-2 011	84.000.000
12	030/CV.KS/ KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2 011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/1 34 tgl. 07-02-2011	No.027.1/1 33 tgl. 07-02-2011	55.000.000
13	030/CV.KS/ KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2 011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/1 36 tgl. 07-02-2011	No.027.1/1 35 tgl. 07-02-2011	60.000.000
14	030/CV.KS/ KREDIT/ II/2011 tgl.14-02-2 011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/1 38 tgl. 07-02-2011	No.027.1/1 37 tgl. 07-02-2011	55.000.000
15	030/CV.KS/ KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2 011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/1 40 tgl. 07-02-2011	No.027.1/1 39 tgl. 07-02-2011	60.000.000
16	026/PD/PP/ III/2011	An CV. PERMATA	No.027.1/1 82 tgl.	No.027.1/1 81 tgl.	73.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	tgl.07-03-2011	DIKCY	07-03-2011	07-03-2011	
17	026/PD/PP/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/186 tgl. 07-03-2011	No.027.1/185 tgl. 07-03-2011	77.000.000
18	026/PD/PP/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/190 tgl. 07-03-2011	No.027.1/189 tgl. 07-03-2011	94.000.000
19	026/PD/PP/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/192 tgl. 07-03-2011	No.027.1/191 tgl. 07-03-2011	59.000.000
20	050/SGH/SPERMH/III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/20 tgl.16-03-2011	No.027.1/19 tgl.16-03-2011	74.000.000

21	050/SGH/SPERMH/III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/222 tgl.16-03-2011	No.027.1/221 tgl.16-03-2011	78.000.000
22	050/SGH/SPERMH/III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/224 tgl.16-03-2011	No.027.1/223 tgl.16-03-2011	76.000.000
23	050/SGH/SPERMH/III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/226 tgl.16-03-2011	No.027.1/225 tgl.16-03-2011	70.000.000
24	050/SGH/SPERMH/III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/228 tgl.16-03-2011	No.027.1/227 tgl.16-03-2011	76.000.000
				JUMLAH	1.836.000.000
		OTDA Pemerintah Kota Semarang			
1	003/Pinj/CV.AM/II/2011 tgl. 02-02-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/1015-B2 tgl. 31-01-2011	No.027.1/1015-B1 tgl. 31-01-2011	375.000.000
2	002/Pinj/CV.AM/II/2011 tgl. 01-02-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/1017-B2 tgl. 31-01-2011	No.027.1/1017-B1 tgl. 31-01-2011	380.000.000
3	052/CV.II/PERMHPJ/II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAMA	No.027.1/1214-B2 tgl. 23-02-2011	No.027.1/1213-B1 tgl. 23-02-2011	60.000.000
4	052/CV.II/PERMHPJ/II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAMA	No.027.1/1218-B2 tgl. 23-02-2011	No.027.1/1217-B1 tgl. 23-02-2011	55.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	052/CV.II/ PERMHPJ /II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAMA	No.027.1/121 6-B2 tgl. 23-02-2011	No.027.1/121 5-B1 tgl. 23-02-2011	60.000.000
6	057/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/128 0-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/127 9-B1 tgl. 08-03-2011	75.000.000
7	057/CV.KB/ PP/III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/128 2-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/128 1-B1 tgl. 08-03-2011	70.000.000
8	057/CV.KB/ PP/III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/128 4-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/128 3-B1 tgl. 08-03-2011	70.000.000
9	057/CV.KB/ PP/III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/128 6-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/128 5-B1 tgl. 08-03-2011	80.000.000
10	057/CV.KB/ PP/III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/128 8-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/128 7-B1 tgl. 08-03-2011	80.000.000
11	018/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/126 2-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/126 1-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
12	019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/126 4-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/126 3-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
13	019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/126 5-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/126 5-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
14	019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/126 8-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/126 7-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
15	021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/125 4-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/125 3-B1 tgl. 03-03-2011	80.000.000
16	021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/125 6-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/125 5-B1 tgl. 03-03-2011	80.000.000
17	021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/125 8-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/125 7-B1 tgl. 03-03-2011	75.000.000
18	021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/126 0-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/125 9-B1 tgl. 03-03-2011	90.000.000
				JUMLAH	1.910.000.000



7. Kemudian oleh petugas analis kredit PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang ZAMRONI WIDIYANTO, FARID dan NARTO yang bertugas melakukan pembahasan kredit (Analisa Kredit) terhadap kelayakan pemberian kredit yang diajukan terdakwa dengan menggunakan nama CV-CV milik pihak lain yang seolah-olah CV-CV tersebut sebagai pemohon kredit dengan agunan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut dan oleh ZAMRONI WIDIYANTO, FARID dan NARTO permohonan tersebut tetap dikabulkan tanpa melakukan proses analisa kredit secara benar, yaitu tidak menggunakan data dan informasi yang sebenarnya, karena data yang dipakai tidak berdasarkan hasil on the spot tapi hanya menggunakan data dari NARTO yang berasal dari data tahun 2010 mengenai profile CV-CV yang pernah dipakai terdakwa untuk mengajukan kredit ;-----
8. Pada bulan Pebruari 2011 ZAMRONI dan FARID selaku petugas analis PT. Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang mendatangi PRIYANTONO DJAROT NUGROHO di Kantornya untuk konfirmasi mengenai SPP dan SPMK yang dibuat oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah terkait proyek pasca bencana gunung merapi tahun 2011, dimana pada waktu itu di tempat tersebut juga hadir Terdakwa dan atas pertanyaan ZAMRONI dan FARID, PRIYANTONO DJAROT NUGROHO membenarkan adanya proyek-proyek di BPBD Provinsi Jawa Tengah yang SPP dan SPMK-nya digunakan sebagai jaminan kredit oleh terdakwa meskipun PRIYANTONO DJAROT NUGROHO mengetahui bahwa proyek-proyek dimaksud sebenarnya tidak ada bahkan selanjutnya terdakwa menandatangani surat hasil konfirmasi dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standing Instruction yang disampaikan oleh ZAMRONI dan FARID ;-----

9. Bahwa atas permohonan kredit dari terdakwa dengan dasar jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang dibuat oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO bersama-sama terdakwa oleh ZAMRONI WIDIYANTO, FARID dan NARTO tidak dilakukan analisa kredit sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak melakukan konfirmasi kepada CV-CV yang namanya tertera sebagai pelaksana proyek yang digunakan oleh terdakwa seolah-olah CV-CV tersebut yang akan melaksanakan proyek dan penerima kredit ;-----
10. Bahwa meskipun ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan NARTO mengetahui bahwa CV-CV tersebut hanya digunakan oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan kredit tanpa melakukan studi kelayakan (on the spot) kepada CV-CV mengenai kemampuan CV untuk melaksanakan proyek dan membayar kredit akan tetapi ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan NARTO tetap menyetujui permohonan kredit yang diajukan sehingga terdakwa berhasil mendapatkan fasilitas kredit proyek Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang sebesar Rp 14.352.000.000,00 (*empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*) dari PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang;-----
11. Bahwa uang hasil kredit yang diterima terdakwa sebesar Rp 14.352.000.000,00 (*empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*) tersebut oleh terdakwa diberikan kepada PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 14.102.000.000,00 (*empat belas miliar seratus dua juta rupiah*) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas pemberian kredit sebesar Rp 14.352.000.000,00 (*empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*) dikembalikan sebesar sebesar Rp 464.135.815,00. (*empat ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah*) dan selebihnya tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa sehingga menimbulkan kredit macet sebesar Rp 13.887.864.185,00. (*tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah*);-----

13. Perbuatan terdakwa bersama-sama PRIYANTONO DJAROT NUGROHO, ZAMRONI WIDIYANTO, M. FARID dan NARTO tersebut tidak sesuai ketentuan :-----

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan -----

Pasal 8 ayat (1) -----

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan

analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.-----

b. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 4 angka 6 -----

“Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.-----

- c. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit Bab II nomor 2.7.7-----

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit permohonan kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan”-----

- d. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan -----
angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank butir 3.1 “menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggung jawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance.”-----

14.-----

Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp 14.102.000.000,00 (empat belas miliar seratus dua juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebesar sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena uang hasil pinjaman tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dipergunakan untuk melaksanakan proyek sebagaimana tertuang dalam permohonan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa maupun kepentingan pribadi PRIYANTONO DJAROT NUGROHO;-----

15.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO, ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan NARTO sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 13.887.864.185,00 (tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) atas pemberian kredit tidak sesuai dengan ketentuan pada PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang tahun 2011 sebesar Rp 14.352.000.000,00 (empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) yang telah dikembalikan sebesar Rp 464.135.815,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Penyaluran Kredit Dengan Jaminan SPP/SPMK Fiktif Pada PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :-----

Bahwa terdakwa YANUELVA ETLIANA, SE MT binti ABU HANIFAH selaku Direktur CV ENHAT bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ZAMRONI WIDIYANTO, SE selaku Ketua Tim Analisis kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang, NARTO, SE dan MOHAMAD FARID MISKI WIBOWO, SE masing-masing selaku Staf Analisis Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang, dan Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Tengah (yang masing - masing dilakukan penuntutan secara terpisah), antara bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang Jalan Brigjen Sudiarto no 196 - 198 Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :-

1. Bahwa PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang merupakan Unit Usaha dari PT Bank Pembangunan Jawa Tengah dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,68 %, keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengah sebesar 5,41 % dan Keuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 27,91 %;-----
2. Bahwa salah satu usaha PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Koordinator Semarang adalah pemberian kredit kepada debitur yang diatur berdasarkan ketentuan antara lain :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 8 ayat (1) -----

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.-----

- b. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 003/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit Bab II nomor 2.7.7 -----

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit permohonan kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan”-----

- c. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank butir 3.1 -----

“menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance. -----

3. Bahwa terdakwa selaku direktur CV. ENHAT yang berkedudukan sebagai debitur Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang atas pinjaman tahun 2010, menyalahgunakan kesempatan selaku debitur dengan mengajukan pinjaman baru dengan agunan menggunakan SPP dan SPMK yang tidak benar dan menggunakan nama-nama CV milik pihak lain;-----

4. Bahwa antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 dalam rangka pengajuan kredit di PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang Terdakwa selaku Direktur CV ENHAT telah mengajukan sebanyak 24 (dua puluh empat) berkas permohonan pinjaman kredit dengan agunan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tidak benar, yaitu seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya padahal tidak ada pekerjaan dan anggaran dengan mengatasnamakan Satuan Kerja BPBD Provinsi Jawa Tengah yang dibuat terdakwa dan ditandatangani oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah;-----

5. Bahwa untuk membuat SPP dan SPMK tersebut konsep pembuatannya dilakukan Terdakwa dengan diberi contoh SPP dan SPMK yang asli oleh PRIYANTO DJAROT NUGROHO berikut daftar nama-nama proyek yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam SPP dan SPMK tersebut, kemudian SPP dan SPMK tersebut dibuat oleh terdakwa dengan meniru format dan isinya, sedangkan untuk pengetikannya terdakwa meminta stafnya bernama IRENE INDRI CH. Setelah SPP dan SPMK tersebut selesai dibuat, terdakwa meminta tanda PRIYANTORO DJAROT NUGROHO.-----

6. Selanjutnya SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang mengatasnamakan BPBD Provinsi Jawa Tengah tersebut secara bertahap digunakan sebagai jaminan kredit oleh terdakwa ke PT. Bank Jateng coordinator Semarang dalam 24 (dua puluh empat) permohonan kredit dengan meminjam nama CV-CV milik pihak lain yaitu :-----

No	PERMOHONAN/ TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		JUMLAH KREDIT (Rp)
			SPMK	SPP	
	BPBD PROP JATENG				
1.	029/AV/II/2011 tgl.26-01-2011	CV.Andalan Utama	No.027.1/00128.b/11 tgl. 20-01-2011	No.027.1/00128.c/11 tgl.20-01-2011	500.000.000
2.	030/AV/II/2011 tgl.27-01-2011	CV.Andalan Utama	No.027.1/00130.b/11 tgl. 20-01-2011	No.027.1/00130.c/11 tgl.20-01-2011	500.000.000
3.	025/CV.KB/PP/II/2011 tgl.16-02-2011	CV.Karya Butik	No.027.1/00266.b/11 tgl. 16-02-2011	No.027.1/00266.c/11 tgl.16-02-2011	200.000.000
4.	016/CV.KS/KREDIT/II/2011 tgl.12-02-2011	CV.Komputer Sembilan	No.027.1/00244.b/11 tgl. 10-02-2011	No.027.1/00244.c/11 tgl.10-02-2011	420.000.000
5.	038/CV.KS/KREDIT/II/2011 tgl.21-02-2011	CV.Komputer Sembilan	No.027.1/00286.b/11 tgl.18-02-2011	No.027.1/00286.c/11 tgl.18-02-2011	148.000.000
6.	56/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV.Marcelyndo Diaz Success	No.027.1/00316.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00316.c/11 tgl.25-02-2011	470.000.000
7.	45/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV.Marcelyndo Diaz Success	No.027.1/00304.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00304.c/11 tgl.25-02-2011	500.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	46/MDS/ KREDIT/ II/2011 tgl. 25-02-2011	CV.Marcely ndo Diaz Sucesss	No.027.1/00308. b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00308.c /11 tgl.25-02-2011	300.000.00 0
9.	47/MDS/ KREDIT/ II/2011 tgl. 25-02-2011	CV.Marcely ndo Diaz Sucesss	No.027.1/00312. b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00312.c /11 tgl.25-02-2011	150.000.00 0
10	032/PR/ PERMH/II/2011 tgl.21-02-201 1	CV.Padma Resources	No.027.1/00274. b/11 tgl.17-02-2011	No.027.1/00274.c /11 tgl.17-02-2011	230.000.00 0
11	036/PR/ PERMH/II/2011 tgl.18-02-201 1	CV.Padma Resources	No.027.1/00264. b/11 tgl.16-02-2011	No.027.1/00264.c /11 tgl.16-02-2011	250.000.00 0
12	037/PR/ PERMH/II/2011 tgl.21-02-201 1	CV.Padma Resources	No.027.1/00272. b/11 tgl.17-02-2011	No.027.1/00272.c /11 tgl.17-02-2011	300.000.00 0
13	015/PD/PP/ II/2011 tgl.10-02-201 1	CV.Permat a Dikcy	No.027.1/00232. b/11 tgl.9-02-2011	No.027.1/00232.c /11 tgl.09-02-2011	200.000.00 0
14	017/CV.PA/ II/2011 tgl.10-02-201 1	CV.Putri Agung	No.027.1/00234. b/11 tgl.09-02-2011	No.027.1/00234.c /11 tgl.09-02-2011	175.000.00 0
15	016/CV.PA/ I/2011 tgl.09-02-201 1	CV.Putri Agung	No.027.1/00230. b/11 tgl.08-02-2011	No.027.1/00230.c /11 tgl.08-02-2011	500.000.00 0
16	018/CV.PA/ II/2011 tgl.11-02-201 1	CV.Putri Agung	No.027.1/00238. b/11 tgl.10-02-2011	No.027.1/00238.b /11 tgl.10-02-2011	400.000.00 0
17	015/SMP/PP/ I/2011 tgl.12-02-201 1	CV.Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00252. b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00252.c /11 tgl.11-02-2011	168.000.00 0
18	015/SMP/PP/ I/2011 tgl.12-02-201 1	CV.Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00250. b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00250.c /11 tgl.11-02-2011	60.000.000 0
19	015/SMP/PP/ I/2011 tgl.12-02-201 1	CV.Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00248. b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00248.c /11 tgl.11-02-2011	90.000.000 0
20	014/CV.WR/ I/2011 tgl.16-02-201 1	CV.Wasika Karya	No.027.1/00254. b/11 tgl.14-02-2011	No.027.1/00254.c /11 tgl.14-02-2011	270.000.00 0
21	015/CV.WR/ I/2011 tgl.16-02-201 1	CV.Wasika Karya	No.027.1/00258. b/11 tgl.14-02-2011	No.027.1/00258.c /11 tgl.14-02-2011	300.000.00 0
22	016/WAW/ II/2011 tgl.22-02-201 1	CV.Wira Adi Jaya	No.027.1/00236. b/11 tgl.19-02-2011	No.027.1/00236.c /11 tgl.19-02-2011	500.000.00 0
23	015/WAW/ II/2011 tgl.12-02-201 1	CV.Wira Adi Jaya	No.027.1/00228. b/11 tgl.08-02-2011	No.027.1/00228.c /11 tgl.08-02-2011	500.000.00 0
24	062/WAW/ II/2011 tgl.11-02-201 1	CV.Wira Adi Jaya	No.027.1/00288. b/11 tgl.21-02-2011	No.027.1/00288.c /11 tgl.21-02-2011	480.000.00 0
		J U M L A H			7.611.000 .000



7. Bahwa selain menggunakan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang mengatasnamakan BPBD Provinsi Jawa Tengah tersebut secara bertahap digunakan sebagai jaminan kredit oleh terdakwa ke PT. Bank Jateng koordinator Semarang dalam 24 (dua puluh empat) permohonan kredit dengan meminjam nama CV-CV milik pihak lain, terdakwa juga membuat dan mengajukan sebagai jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya yang berasal dari beberapa instansi lain yaitu dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah sebanyak 27 SPP dan 27 SPMK, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang sebanyak 25 SPP dan 25 SPMK, Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang sebanyak 18 SPP dan 18 SPMK, padahal proyek-proyek yang tercantum dalam SPP dan SPMK tersebut kenyataannya tidak ada proyek dan anggarannya, sebagai berikut :-----

No.	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHO N	JAMINAN		Jumlah Kredit Rp.... , 00
Dinas Cikataru Prop Jateng					
1	014/PD/PP/2011 tgl.14-01-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.602.3/ 1138 tgl. 13-01-201 1	No.602.4/ 1137 tgl. 13-01-201 1	325.000.000
			No.602.3/ 1140 tgl. 13-01-201 1	No.602.4/ 1139 tgl. 13-01-201 1	
			No.602.3/ 1140 tgl. 13-01-201 1	No.602.4/ 1141 tgl. 13-01-201 1	
2	018/CV.PA/ II/2011 tgl.11-02-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.602.3/ 1196 tgl. 21-01-201 1	No.602.4/ 1195 tgl. 21-01-201 1	400.000.000
			No.602.3/ 1198 tgl.	No.602.4/ 1197 tgl.	



			21-01-2011	21-01-2011	
			No.602.3/1200 tgl. 21-01-2011	No.602.4/1199 tgl. 21-01-2011	
3	020/CV.AT/PP/I/2011 tgl.20-01-2011	An CV. ADIPURA TRADING	No.602.3/1311 tgl. 19-01-2011	No.602.4/1310 tgl. 19-01-2011	335.000.000
			No.602.3/1319 tgl. 19-01-2011	No.602.4/1318 tgl. 19-01-2011	
			No.602.3/1337 tgl. 19-01-2011	No.602.4/1336 tgl. 19-01-2011	
4	021/CV.AT/PP/I/2011 tgl.21-01-2011	An CV. ADIPURA TRADING	No.602.3/1345 tgl. 20-01-2011	No.602.4/1344 tgl. 20-01-2011	300.000.000
			No.602.3/1353 tgl. 20-01-2011	No.602.4/1352 tgl. 20-01-2011	
			No.602.3/1361 tgl. 20-01-2011	No.602.4/1360 tgl. 20-01-2011	
5	011a/MCP/I/2011 tgl.11-01-2011	An CV. MEDIA CIPTA PERSADA	No.602.3/1273 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1272 tgl. 18-01-2011	415.000.000
			No.602.3/1281 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1280 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1291 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1290 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1301 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1300 tgl. 18-01-2011	
6	019/MCP/I/2011 tgl.18-01-2011	An CV. MEDIA CIPTA PERSADA	No.602.3/1233 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1232 tgl. 17-01-2011	340.000.000
			No.602.3/1241 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1240 tgl. 17-01-2011	
			No.602.3/1253 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1252 tgl. 17-01-2011	
			No.602.3/1265 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1264 tgl. 17-01-2011	
7	014a/SI/PERMH/2011 tgl.14-01-2011	An CV. SMART INFOTECH	No.602.3/1237 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1236 tgl. 17-01-2011	450.000.000
			No.602.3/1247 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1246 tgl. 17-01-2011	
			No.602.3/	No.602.4/	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			1255 tgl. 17-01-2011	1254 tgl. 17-01-2011	
8	013a/SI/ PERMH/2011 tgl.13-01-2011	An CV. SMART INFOTECH	No.602.3/ 1275 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1274 tgl. 18-01-2011	430.000.000
			No.602.3/ 1287 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1286 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/ 1297 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1296 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/ 1307 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1306 tgl. 18-01-2011	
				JUMLAH	2.995.000.000
		BPPT Pemerintah Kota Semarang			
1	004/CV.AT/PP/ I/2011 tgl.04-02-2011	An CV. ADIPURA TRADING	No.027.1/ 118 tgl.31-01- 2011	No.027.1/117 tgl.31-01-2011	165.000.000
			No.027.1/ 130 tgl.04-02- 2011	No.027.1/129 tgl.04-02-2011	
2	036/Pinj/CV.AM/ III/ 2011 tgl.09-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/ 196 tgl.08-03- 2011	No.027.1/195 tgl.08-03-2011	75.000.000
3	036/Pinj/CV.AM/ III/ 2011 tgl.09-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/ 198 tgl.08-03- 2011	No.027.1/197 tgl.08-03-2011	75.000.000
4	036/Pinj/CV.AM/ III/ 2011 tgl.09-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/ 200 tgl.08-03- 2011	No.027.1/199 tgl.08-03-2011	75.000.000
5	035/Pinj/CV.AM/ III/ 2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/ 202 tgl.08-03- 2011	No.027.1/201 tgl.08-03-2011	70.000.000
6	035/Pinj/CV.AM/ III/ 2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/ 204 tgl.08-03- 2011	No.027.1/203 tgl.08-03-2011	70.000.000
7	035/Pinj/CV.AM/ III/ 2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/ 206 tgl.08-03- 2011	No.027.1/205 tgl.08-03-2011	70.000.000
8	035/Pinj/CV.AM/ III/ 2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/ 208 tgl.08-03- 2011	No.027.1/207 tgl.08-03-2011	80.000.000
9	024/CV.KB/PP/ III/ 2011 tgl.07-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/ 188 tgl.07-03- 2011	No.027.1/187 tgl.07-03-2011	75.000.000
10	024/CV.KB/PP/ III/ 2011 tgl.07-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/ 184 tgl.07-03- 2011	No.027.1/183 tgl.07-03-2011	90.000.000



11	024/CV.KB/PP/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/194 tgl.07-03-2011	No.027.1/193 tgl.07-03-2011	84.000.000
12	030/CV.KS/KREDIT/II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/134 tgl.07-02-2011	No.027.1/133 tgl.07-02-2011	55.000.000
13	030/CV.KS/KREDIT/II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/136 tgl.07-02-2011	No.027.1/135 tgl.07-02-2011	60.000.000
14	030/CV.KS/KREDIT/II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/138 tgl.07-02-2011	No.027.1/137 tgl.07-02-2011	55.000.000
15	030/CV.KS/KREDIT/II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/140 tgl.07-02-2011	No.027.1/139 tgl.07-02-2011	60.000.000
16	026/PD/PP/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/182 tgl.07-03-2011	No.027.1/181 tgl.07-03-2011	73.000.000
17	026/PD/PP/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/186 tgl.07-03-2011	No.027.1/185 tgl.07-03-2011	77.000.000
18	026/PD/PP/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/190 tgl.07-03-2011	No.027.1/189 tgl.07-03-2011	94.000.000
19	026/PD/PP/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/192 tgl.07-03-2011	No.027.1/191 tgl.07-03-2011	59.000.000
20	050/SGH/SPERMH/III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/220 tgl.16-03-2011	No.027.1/219 tgl.16-03-2011	74.000.000
21	050/SGH/SPERMH/III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/222 tgl.16-03-2011	No.027.1/221 tgl.16-03-2011	78.000.000
22	050/SGH/SPERMH/III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/224 tgl.16-03-2011	No.027.1/223 tgl.16-03-2011	76.000.000
23	050/SGH/SPERMH/III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/226 tgl.16-03-2011	No.027.1/225 tgl.16-03-2011	70.000.000
24	050/SGH/SPERMH/III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/228 tgl.16-03-2011	No.027.1/227 tgl.16-03-2011	76.000.000
				JUMLAH	1.836.000.000
		OTDA Pemerintah Kota Semarang			
1	003/Pinj/CV.AM/II/2011 tgl.02-02-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/1015-B2 tgl.31-01-2011	No.027.1/1015-B1 tgl.31-01-2011	375.000.000
2	002/Pinj/CV.AM/II/2011	An CV. ANUGRAH	No.027.1/1017-B2	No.027.1/1017-B1 tgl.	380.000.000



	tgl. 01-02-2011	MANDIRI	tgl. 31-01-2011	31-01-2011	
3	052/CV.II/ PERMHPJ /II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAMA	No.027.1/ 1214-B2 tgl. 23-02-2011	No.027.1/1213- B1 tgl. 23-02-2011	60.000.000
4	052/CV.II/ PERMHPJ /II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAMA	No.027.1/ 1218-B2 tgl. 23-02-2011	No.027.1/1217- B1 tgl. 23-02-2011	55.000.000
5	052/CV.II/ PERMHPJ /II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAMA	No.027.1/ 1216-B2 tgl. 23-02-2011	No.027.1/1215- B1 tgl. 23-02-2011	60.000.000
6	057/CV.KB/PP/ III/ 2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/ 1280-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1279- B1 tgl. 08-03-2011	75.000.000
7	057/CV.KB/PP/ III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/ 1282-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1281- B1 tgl. 08-03-2011	70.000.000
8	057/CV.KB/PP/ III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/ 1284-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1283- B1 tgl. 08-03-2011	70.000.000
9	057/CV.KB/PP/ III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/ 1286-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1285- B1 tgl. 08-03-2011	80.000.000
10	057/CV.KB/PP/ III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/ 1288-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1287- B1 tgl. 08-03-2011	80.000.000
11	018/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/ 1262-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1261- B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
12	019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/ 1264-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1263- B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
13	019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/ 1265-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1265- B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
14	019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/ 1268-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1267- B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
15	021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/ 1254-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/1253- B1 tgl. 03-03-2011	80.000.000
16	021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/ 1256-B2 tgl.	No.027.1/1255- B1 tgl. 03-03-2011	80.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			03-03-2011		
17	021/CV.WR/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1258-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/1257-B1 tgl. 03-03-2011	75.000.000
18	021/CV.WR/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1260-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/1259-B1 tgl. 03-03-2011	90.000.000
				JUMLAH	1.910.000.000

- 8 Kemudian oleh petugas analis kredit PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang ZAMRONI WIDIYANTO, FARID dan NARTO yang bertugas melakukan pembahasan kredit (Analisa Kredit) terhadap kelayakan pemberian kredit yang diajukan terdakwa dengan menggunakan nama CV-CV milik pihak lain yang seolah-olah CV-CV tersebut sebagai pemohon kredit dengan agunan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut dan oleh ZAMRONI WIDIYANTO, FARID dan NARTO permohonan tersebut tetap dikabulkan tanpa melakukan proses analisa kredit secara benar, yaitu tidak menggunakan data dan informasi yang sebenarnya, karena data yang dipakai tidak berdasarkan hasil on the spot tapi hanya menggunakan data dari NARTO yang berasal dari data tahun 2010 mengenai profile CV-CV yang pernah dipakai terdakwa untuk mengajukan kredit;-----
9. Pada bulan Pebruari 2011 ZAMRONI dan FARID selaku petugas analis PT. Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang mendatangi PRIYANTONO DJAROT NUGROHO di Kantornya untuk konfirmasi mengenai SPP dan SPMK yang dibuat oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah terkait proyek pasca bencana gunung merapi tahun 2011, dimana pada waktu itu di tempat tersebut juga hadir Terdakwa dan atas pertanyaan ZAMRONI dan FARID,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANTONO DJAROT NUGROHO membenarkan adanya proyek-proyek di BPBD Provinsi Jawa Tengah yang SPP dan SPMK-nya digunakan sebagai jaminan kredit oleh terdakwa meskipun PRIYANTONO DJAROT NUGROHO mengetahui bahwa proyek-proyek dimaksud sebenarnya tidak ada bahkan selanjutnya terdakwa menandatangani surat hasil konfirmasi dan Surat Standing Instruction yang disampaikan oleh ZAMRONI dan FARID; -----

10.-----

Bahwa atas permohonan kredit dari terdakwa dengan dasar jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang dibuat oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO bersama-sama terdakwa oleh ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan NARTO tidak dilakukan analisa kredit sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak melakukan konfirmasi kepada CV-CV yang namanya tertera sebagai pelaksana proyek yang digunakan oleh terdakwa seolah-olah CV-CV tersebut yang akan melaksanakan proyek dan penerima kredit; -----

11.-----

Bahwa meskipun ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan NARTO mengetahui bahwa CV-CV tersebut hanya digunakan oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan kredit tanpa melakukan studi kelayakan (on the spot) kepada CV-CV mengenai kemampuan CV untuk melaksanakan proyek dan membayar kredit akan tetapi ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan NARTO tetap menyetujui permohonan kredit yang diajukan sehingga terdakwa berhasil mendapatkan fasilitas kredit proyek Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang sebesar Rp 14.352.000.000,00 (*empat belas milyar tiga ratus lima*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah) dari PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang;-----

12.-----

Bahwa uang hasil kredit yang diterima terdakwa sebesar Rp 14.352.000.000,00 (*empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*) tersebut oleh terdakwa diberikan kepada PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 14.102.000.000,00 (*empat belas miliar seratus dua juta rupiah*) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;-----

13.-----

Bahwa atas pemberian kredit sebesar Rp 14.352.000.000,00 (*empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*) dikembalikan sebesar sebesar Rp 464.135.815,00. (*empat ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah*) dan selebihnya tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa sehingga menimbulkan kredit macet sebesar Rp 13.887.864.185,00. (*tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah*);-----

14.-----

Perbuatan terdakwa bersama-sama PRIYANTONO DJAROT NUGROHO , ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan NARTO tersebut tidak sesuai ketentuan :-----

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 8 ayat (1) -----
"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.-----

- b. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 4 angka 6 -----

“Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.-----

- c. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit Bab II nomor 2.7.7 -----

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit permohonan kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/ lokasi usaha dan lokasi jaminan”-----

- d. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank butir 3.1 -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggung jawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance.”-----

15. Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 14.102.000.000,00 (empat belas miliar seratus dua juta rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebesar sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

karena uang hasil pinjaman tersebut bukan dipergunakan untuk melaksanakan proyek sebagaimana tertuang dalam permohonan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa maupun kepentingan pribadi PRIYANTONO DJAROT NUGROHO;-----

16. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO, ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan NARTO sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 13.887.864.185,00 (tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) atas pemberian kredit tidak sesuai dengan ketentuan pada PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang tahun 2011 sebesar Rp 14.352.000.000,00 (empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) yang telah dikembalikan sebesar Rp 464.135.815,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Penyaluran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Dengan Jaminan SPP/SPMK Fiktif Pada PT Bank
Jateng Cabang Koordinator Semarang;-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----**

D A N

KEDUA-----

PRIMAIR -----

Bahwa terdakwa YANUELVA ETLIANA, SE MT binti ABU
HANIFAH selaku Direktur CV ENHAT bersama-sama
bersama-sama dengan AHMADUN, SE bin ABDUL ROSYID,
MUHAMMAD WAHYU WIBOWO, masing-masing selaku
Kepala Seksi Usaha dan Staf Analis Pembiayaan pada
Seksi Usaha pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah Cabang Syariah Semarang, dan PRIYANTONO
DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa
Tengah (yang masing - masing dilakukan penuntutan
secara terpisah), pada bulan Januari 2011 sampai dengan
Maret 2011 atau dalam waktu di tahun 2011, bertempat
di PT

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT Bank Jateng)
Cabang Syariah Semarang jalan Pemuda no 142
Semarang Provinsi Jawa tengah atau setidaknya di
suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan,
secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :-----

1. Bahwa PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Pembangunan Jawa Tengah yang didirikan pada tanggal 04 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No.0085/HT.01.01/2010 tentang Pembukaan Kantor Cabang Syariah Semarang yang mengelola keuangan dari PT Bank Pembangunan Jawa Tengah dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,68 %, keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengah sebesar 5,41 % dan Keuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 27,91 %;-----
2. Bahwa salah satu usaha PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Unit Syariah Semarang adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang diatur berdasarkan ketentuan antara lain :-----
 - a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 8 ayat (1) -----

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.-----
 - b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 23 ayat (1) -----

“ Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.-----

Ayat (2) -----

“untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.-----

- c. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0167/HT.01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman Kebijakan Pembiayaan Syariah --- Bab III Prinsip Kehati-hatian ----- angka

1.4. -----

“Evaluasi mengenai barang agunan, dengan senantiasa memastikan kebenaran objek dan nilai agunan serta keabsahan dokumen agunan sebagai jalan keluar kedua, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan pengikatannya”-----

- d. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0393/HT.01.01/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Syariah (P4S) ----- Bab II Proses Pemberian Pembiayaan ----- angka

2.5 -----

petugas mengadakan wawancara terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon terkait dengan rencana pembiayaan dan kebenaran data dan dokumen-----

Bab II Proses Pemberian Pembiayaan.-----
angka

2.6 -----
petugas melakukan peninjauan lapangan ke usaha nasabah dan cross check kebenaran data pemohon terkait dengan usaha pemohon.-----

Bab IV Analisa Pembiayaan.-----

angka 1.6.1 mengenai Aspek Legal : harus diadakan penelitian terhadap legalitas proyek meliputi : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/SPK yaitu : Nomor, Tanggal, Jenis Proyek, Nilai Sumber Pembiayaan Dana.-----

3. Bahwa bermula dari pemberian pembiayaan dengan agunan Surat Perintah Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Otonomi Daerah (Satker OTDA) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 yang ditandatangani oleh JUMARI dan SOEMARDI dengan mengatasnamakan selaku Pengguna Anggaran pada Satker OTDA Provinsi Jateng yang seolah-olah ada pekerjaan dan ada anggarannya padahal tidak ada pekerjaan dan anggarannya, yang kemudian secara bertahap oleh terdakwa dengan menggunakan nama CV ENHAT milik terdakwa dan dengan meminjam nama CV-CV lain untuk mendapatkan pembiayaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang (PT Bank Jateng Cabang Syariah Semarang) pada tahun 2010 sebesar Rp 37.293.500.000,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada bulan Oktober 2010 diketahui oleh terdakwa dan AHMADUN bahwa agunan SPP dan SPMK yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Otonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani JUMARI dan SOEMARDI yang seolah-olah selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja OTDA Provinsi Jawa Tengah tersebut ternyata tidak benar dan tidak ada Anggarannya maka pada bulan Nopember 2010 terdakwa mulai kesulitan mengembalikan kreditnya dan meminta dilakukan addendum perjanjian pembiayaan untuk memperpanjang masa pembayaran kreditnya kepada AHMADUN;-----
5. Atas kesulitan pembayaran pinjamannya tersebut, terdakwa diminta untuk segera melunasinya oleh AHMADUN selaku Kasi Usaha pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang mengusulkan agar terdakwa meminjam kepada pihak ketiga/rentenir dan atau dengan cara mengajukan kredit baru dengan agunan SPP dan SPMK yang pekerjaannya tidak riil dengan mencontoh SPP dan SPMK yang pernah dilakukan oleh terdakwa dengan komitmen AHMADUN akan meloloskan permohonan kreditnya ketika diajukan ke Bank Jateng Cabang Syariah Semarang;-----
6. Selanjutnya untuk memenuhi usulan dari AHMADUN tersebut, terdakwa sejak Januari 2011 membuat SPP dan SPMK yang tidak ada pekerjaan dan anggarannya dari beberapa Satker, yaitu : Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Jawa Tengah (BPBD), KPU Kabupaten Kendal, KPU Kabupaten Demak, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Dinas OTDA Kota Semarang, dan BPPT Kota Semarang yang seolah-olah di satker-satker tersebut ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan memerlukan pembiayaan dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang;-----

7. Bahwa oleh karena terdakwa pernah memberi hadiah uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) kepada PRIYANTONO DJAROT NUGROHO dalam permohonan kredit di Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang maka khusus untuk satuan kerja BPBD Provinsi Jawa Tengah, dengan persetujuan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO, terdakwa membuat sejumlah SPP dan SPMK tidak benar yang akan dijadikan agunan pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang; -----

8. Bahwa atas persetujuan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO tersebut, terdakwa membuat SPP dan SPMK yang pengetikannya dengan cara memerintahkan MARIA DIAN CHRISTIANA, ST dan IRENE INDRI CH untuk mencontoh format SPMK dan SPP yang pernah dilaksanakan di BPBD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk pemberian nomor pada SPP dan SPMK yang tidak benar tersebut terdakwa meminta kepada DODYK SETIAWAN, staf dari PRIYANTONO DJAROT NUGROHO;-----

9. Setelah SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut selesai diketik, terdakwa memerintahkan stafnya yang bernama RIFKI ARIFianto untuk meminta tanda tangan ke CV-CV yang digunakan oleh terdakwa untuk pengajuan pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yakni : CV Bangun Karsa, CV Padamaran, CV Naga Berlian, CV Tsuraya Sejahtera, CV Mitra Agung Semesta, CV Multi Talenta. Setelah mendapat tanda tangan dari pengurus CV-CV tersebut, berkas persyaratan peminjaman lalu diantar RIFKI ARIFianto ke kantor PRIYANTONO DJAROT NUGROHO di Kantor BPBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, dimana sebelumnya terdakwa sudah datang terlebih dahulu dan sudah menunggu di kantor PRIYANTONO DJAROT NUGROHO;-----

10.

Kemudian berkas-berkas pengajuan pembiayaan diserahkan RIFKI ARIFianto kepada terdakwa di ruang kerja PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selanjutnya terdakwa yang meminta tanda tangan kepada PRIYANTONO DJAROT NUGROHO terhadap SPP dan SPMK dengan nama PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebagai Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai pengguna anggaran dan setelah PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selesai menandatangani berkas-berkas pengajuan pembiayaan termasuk di dalamnya terlampir SPP dan SPMK tidak benar tersebut kemudian PRIYANTONO DJAROT NUGROHO memerintahkan stafnya yang bernama DODYK SETIAWAN untuk membubuhkan stempel BPBD Provinsi Jawa Tengah pada tanda tangan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sekaligus memerintahkan DODYK SETIAWAN untuk ikut menandatangani berkas-berkas pengajuan pembiayaan tersebut dan bertindak seolah-olah sebagai bendahara pada BPBD Provinsi Jawa Tengah.-

11.

Bahwa SPP/SPK dan SPMK tidak benar yang ditandatangani PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai Pengguna Anggaran tersebut oleh terdakwa secara bertahap digunakan untuk jaminan dalam mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan meminjam nama 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV, yaitu : CV Bangun Karsa, CV Padamaran, CV Naga Berlian, CV Tsuraya Sejahtera, CV Mitra Agung Semesta, CV Multi Talenta, dengan total nilai proyek sebesar Rp 7.414.794.000,00 (tujuh milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan total pembiayaan sebesar Rp 4.345.000.000,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) melalui AHMADUN, SE. Kasi Usaha Bank Jateng Cabang Syariah Semarang sebagai berikut:-----

11.1 CV. Bangun Karsa :-----

- a. SPK Nomor : 027.1/200352.b/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp 664.196.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Klaten dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)-----
- b. SPK Nomor : 027.1/00362.c/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp 682.963.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di Sektor Industri di Kabupaten dengan nilai pembiayaan Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah)---
- c. SPK Nomor : 027.1/00350.b/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp 300.100.000,00 (tiga ratus juta seratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Perumahan di Kabupaten Klaten dengan nilai pembiayaan Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)-----

11.2 CV.MITRA AGUNG SEMESTA :-----

- a. SPK Nomor : 027.1/00376.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp 700.000.000,00 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) untuk pekerjaan Pedampangan dan Monev Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten dengan nilai pembiayaan Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah)-----

11.3 CV.Multi Talenta :-----

- a. SPK Nomor : 027.1/00410.b/11 tanggal 15 Maret 2011 senilai Rp 500.780.000,00 (lima ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di Sekretariat Perindustrian di Kabupaten Boyolali dengan nilai pembiayaan Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)-----
- b. SPK Nomor : 027.1/00408.b/11 tanggal 15 Maret 2011 senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di Sektor Perdagangan di Kabupaten Boyolali.-----
- c. SPK Nomor : 027.1/00408.b/11 tanggal 15 Maret 2011 untuk pekerjaan Infrastruktur Pembuatan Drainase dan gorong-gorong di Kabupaten Boyolali dengan nilai pembiayaan Rp.600.911.000,00 (enam ratus juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).-----

11.4 CV. NIAGA BERLIAN :-----

- a. SPK Nomor :027.1/00374.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp 372.510.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Sosial di Sektor Sosial Section I di Kabupaten Magelang dengan nilai pembiayaan Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah)-----
- b. SPK Nomor : 027.1/00378.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp 359.542.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk pekerjaan Sosial di Sektor Sosial Section III di Kabupaten Magelang dengan nilai pembiayaan Rp 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah)

- c. SPK Nomor : 0271.1/00370.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp 600.655.000,00 (enam ratus juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di Sektor Perdagangan Kabupaten Magelang dengan nilai pembiayaan Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) -----
- d. SPK Nomor : 0271.1/00366.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp 389.996.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di Sektor Perindustrian Kabupaten Magelang.-----
- e. SPK Nomor : 027.1/00364.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp 619.998.000,00 (enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di Sektor Koperasi dan UMKM di Kabupaten Magelang dengan nilai pembiayaan Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)-----

11.5 CV.PADAMARAN :-----

- a. SPK Nomor : 027.1/00354.b/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp 75.628.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pekerjaan Sosial di Sektor kesehatan di Kabupaten Klaten pada Sekretariat BPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 dengan nilai pembiayaan Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah)-----

b. SPK Nomor : 027.1/00356.b/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp 216.625.000,00 (dua ratus enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pekerjaan Perumahan di Sektor Perumahan di Kabupaten Klaten pada Sekretariat BPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011.-----

c. SPK Nomor :027.1/00354.b/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp 139.915.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pekerjaan social di Sektor olah raga dan keagamaan di Kabupaten Klaten pada Sekretariat BPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011.-----

d. SPK Nomor : 027.1/00360.b/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp 202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di Sekretariat industry kecil mikro (IMKM) di Kabupaten Klaten pada Sekretariat BPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011.-----

11.6 CV. TSURAYA SEJAHTERA :-----

a. SPK Nomor : 027.1/00372.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp 474.975.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pekerjaan Sosial di sector Kesehatan di Kabupaten Magelang dengan nilai pembiayaan Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.

Bahwa meskipun AHMADUN mengetahui bahwa syarat pengajuan pembiayaan tersebut tidak benar, namun tetap memerintahkan kepada Staf Analis Pembiayaan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO untuk memproses dan bersama AHMADUN sendiri menyetujui kelayakan pemberian pembiayaannya tersebut tanpa melakukan analisa pembiayaan sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar dari BPBD Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO tersebut terdakwa berhasil mendapatkan pembiayaan tidak benar dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang sebesar Rp 4.354.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);-----

13.

Bahwa selain agunan dari SPP dan SPMK dari BPBD Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani dan dinyatakan benar oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO, terdakwa juga mengajukan pembiayaan lain dengan agunan berupa SPP dan SPMK tidak benar yang mengatasmakan Satuan Kerja KPU Kabupaten Kendal, KPU Kabupaten Demak, Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas OTDA Kota Semarang, BPPT Kota Semarang yang diajukan melalui AHMADUN;sebagai berikut : -----

No.	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		Jumlah Kredit Rp.... , 00
				NO & Tgl SPK	
			NO & Tgl SPMK		
KPA : OTONOMI DAERAH (OTDA) PROP. JATENG					
KPA : SOEMARDI (Bag. OTDA pd Biro OTDA Setda Prov. JATENG)					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	030/Pmj/DM/ VII/2010 13.06.2010	DASA MANUNGKAL	951/001/ VII/2010 5-Jul-10	951/057/ KPPBD/2010 5-Jul-10	77,000,00 0
			953/001/ VII/2010 5-Jul-10	953/057/ KPPBD/2010 5-Jul-10	77,000,00 0
			955/001/ VII/2010 05-Jul-10	955/057/ KPPBD/2010 5-Jul-10	43,000,00 0
			957/001/ VII/2010 5-Jul-10	957/057/ KPPBD/2010 5-Jul-10	45,000,00 0
			959/001/ VII/2010 5-Jul-10	959/057/ KPPBD/2010 5- Jul-10	38,000,00 0
					280,000, 000
2.	020/KM/PP/ VII/2010 22.07.2010	KARYA MANDIRI	987K/001/ VII/2010 9-Jul-10	987K/057/ KPPBD/2010 9-Jul-10	70,000,00 0
			987L/001/ VII/2010 9-Jul-10	987L/057/ KPPBD/2010 9-Jul-10	77,000,00 0
			987M/001/ VII/2010 9-Jul-10	987M/057/ KPPBD/2010 9- Jul-10	77,000,00 0
			987N/001/ VII/2010 9-Jul-10	987N/057/ KPPBD/2010 9- Jul-10	77,000,00 0
			987O/001/ VII/2010 9-Jul-10	987O/057/ KPPBD/2010 9- Jul-10	77,000,00 0
					366,000, 000
3	020 d/SMP/PP/ VI/2010 24.06.2010	SAPTA MANDIRI PUTRA	865/001/ VI/2010 17-Jun-10	865/057/ KPPBD/2010 17-Jun-10	190,000,0 00
					190,000, 000
4	020 e/SMP/PP/ VI/2010 24.06.2010	SAPTA MANDIRI PUTRA	873/001/ VI/2010 18- Jun-10	873/057/ KPPBD/2010 18-Jun-10	190,000,0 00
					190,000, 000
5	003 d/AMG/ VI/2010 01.07.2010	ADMEDIA GROUP	871/001/ VI/2010 30- Jun-10	871/057/ KPPBD/2010 30-Jun-10	205,000,0 00
					205,000, 000
6	003 e/AMG/ VI/2010 01.07.2010	ADMEDIA GROUP	879/001/ VI/2010 30-Jun-10	879/057/ KPPBD/2010 30-Jun-10	194,000,0 00
					194,000, 000

No.	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN	NO & Tgl SPK	Jumlah Kredit Rp.... , 00
			NO & Tgl SPMK		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	025 d/NB/SP/ VI/2010 23.06.2010	NAGA BERLIAN	863/001/ VI/2010 17- Jun-10	863/057/ KPPBD/2010 17- Jun-10	200,000,0 00
					200,000, 000
8	018e/TJA/ PermXI/2010 18.11.2010	TUNAS JAYA ABADI	1415/001/ X/2010 19-Oct-10	1415/057/ KPPBD/2010 19-Oct-10	75,000,00 0
			1413/001/ X/2010 19-Oct-10	1413/057/ KPPBD/2010 19- Oct-10	74,000,00 0
			1411/001/ X/2010 19-Oct-10	1411/057/ KPPBD/2010 19- Oct-10	74,000,00 0
					223,000, 000
9.	024d/AJA/Perm/ XI/2010 24.11.2010	ARIBA JAYA ABADI	1439/001/ X/2010 21-Oct-10	1439/057/ KPPBD/2010 21- Oct-10	75,000,00 0
			1435/001/ X/2010 21-Oct-10	1435/057/ KPPBD/2010 21-Oct-10	75,000,00 0
			1437/001/ X/2010 21-Oct-10	1437/057/ KPPBD/2010 21- Oct-10	70,000,00 0
					220,000, 000
10.	029b/cu.SM/PP/ XI/2010 29.11.2010	SEGITIGA MAKMUR	1493/001/ X/2010 26-Oct-10	1493/057/ KPPBD/2010 26-Oct-10	75,000,00 0
			1495/001/ X/2010 26-Oct-10	1495/057/ KPPBD/2010 26-Oct-10	75,000,00 0
			1497/001/ X/2010 26-Oct-10	1497/057/ KPPBD/2010 26- Oct-10	70,000,00 0
			1499/001/ X/2010 26-Oct-10	1499/057/ KPPBD/2010 26- Oct-10	70,000,00 0
					290,000, 000
11	026d/CVSM/PP/ XI/2010 26.11.2010	SEGITIGA MAKMUR	1477/001/ X/2010 25-Oct-10	1477/057/ KPPBD/2010 25-Oct-10	75,000,00 0
			1479/001/ X/2010 25-Oct-10	1479/057/ KPPBD/2010 25-Oct-10	75,000,00 0
			1491/001/ X/2010 25-Oct-10	1491/057/ KPPBD/2010 25-Oct-10	70,000,00 0
					220,000, 000
12	026a/CV.SM/PP/ XII/2010 26.11.2010	SEGITIGA MAKMUR	1471/001/ X/2010 25- Oct-10	1471/057/ KPPBD/2010 25- Oct-10	75,000,00 0
			1473/001/ X/2010 25- Oct-10	1473/057/ KPPBD/2010 25- Oct-10	70,000,00 0
			1475/001/ X/2010 25-Oct-10	1475/057/ KPPBD/2010 25- Oct-10	70,000,00 0
					215,000, 000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002b/CV.SM/PP/ XII/2010 02.12.2010	SEGITIGA MAKMUR	1519/001/ XI/2010 1-Nov-10	1519/057/ KPPBD/2010 1- Nov-10	72,000,00 0
		1521/001/ XI/2010 1-Nov-10	1521/057/ KPPBD/2010 1- Nov-10	72,000,00 0
		1523/001/ XI/2010 1-Nov-10	1523/057/ KPPBD/2010 1- Nov-10	74,000,00 0
				218,000, 000

No.	PERMOHONA N / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		Jumlah Kredit Rp.... , 00
				NO & Tgl SPK	
			NO & Tgl SPMK		
KPA : BPPT KOTA SEMARANG					
KPA :Dra. Hartuti. (BPPT Kota Semarang					
1	022/CV.CSN/ XI/2010 16.11.2010	CIPTA SARANA NUSANTARA	027.1/600 20-Oct-10	027.1/599 20-Oct-10	79,000,000
			027.1/610 21-Oct-10	027.1/609 21-Oct-10	77,000,000
			027.1/612 21-Oct-10	027.1/611 21-Oct-10	76,000,000
					232,000,000
2	018/CV.CSN/ XI/2010 16.11.2010	CIPTA SARANA NUSANTARA	027.1/592 20-Oct-10	027.1/591 20-Oct-10	80,000,000
			027.1/594 20-Oct-10	027.1/593 20-Oct-10	79,000,000
			027.1/596 20-Oct-10	027.1/595 20-Oct-10	77,000,000
			027.1/598 20-Oct-10	027.1/597 20-Oct-10	76,000,000
					312,000,000

No.	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		Jumlah Kredit Rp.... , 00
				NO & Tgl SPK	
			NO & Tgl SPMK		
DARI KPA : KPU KENDAL KPA Drs. Muryono, SH., MPd. (Sekretaris KPU					
1	004 d/ENHAT/ Permh/I/2011 05.01.2011	ENHAT, CV.	131.A/ KPU.KDL/ I/2011 4-Jan-11	131.D/KPU.KDL/ I/2011 4-Jan-11	100,000,00 0
			133.A/ KPU.KDL/ I/2011 4-Jan-11	133.D/KPU.KDL/ I/2011 4-Jan-11	80,000,000
			135.A/ KPU.KDL/ I/2011 4-Jan-11	135.D/KPU.KDL/ I/2011 4-Jan-11	70,000,000
					250,000,0 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	004 a/ENHAT/ Permh/I/2011 04.01.2011	ENHAT	113.A/ KPU.KDL/ I/2011 3-Jan-11	113.D/KPU.KDL/ I/20113-Jan-11	75,000,000
			115.A/ KPU.KDL/ I/2011 3-Jan-11	115.D/KPU.KDL/ I/2011 3- Jan-11	75,000,000
			117.A/ KPU.KDL/ I/2011 3-Jan-11	117.D/KPU.KDL/ I/2011 3- Jan-11	75,000,000
					225,000,000
3	004 /ENHAT/ Permh/I/2011 05.01.2011	ENHAT, CV.	127.A/ KPU.KDL/ I/2011 4-Jan-11	127.D/KPU.KDL/ I/20114-Jan-11	120,000,000
			129.A/ KPU.KDL/ I/2011 4-Jan-11	129.D/KPU.KDL/ I/2011 4-Jan-11	100,000,000
	...				220,000,000
4.	004b/ENHAT/ Permh/I/2011 04.01.2011	ENHAT, CV.	119.A/ KPU.KDL/ I/20113- Jan-11	119.D/KPU.KDL/ I/2011 3- Jan-11	72,500,000
			121.A/ KPU.KDL/ I/20113- Jan-11	121.D/KPU.KDL/ I/2011 3-Jan-11	72,500,000
					145,000,000
5	07a/AJA/Permh/ i/2011 07.01.2011	ARIBA JAYA ABADI, CV.	141.A/ KPU.KDL/ I/20115- Jan-11	141.D/KPU.KDL/ I/2011 5-Jan-11	100,000,000
			143.A/ KPU.KDL/ I/20115- Jan-11	143.D/KPU.KDL/ I/2011 5- Jan-11	138,000,000
					238,000,000
6	007.c/AJA/ Permh/I/2011 07.01.2011	ARIBA JAYA ABADI, CV.	145.A/ KPU.KDL/ I/20115- Jan-11	145.D/KPU.KDL/ I/20115-Jan-11	75,000,000
			147.A/ KPU.KDL/ I/20115- Jan-11	147.D/KPU.KDL/ I/2011 5-Jan-11	70,000,000
			149.A/ KPU.KDL/ I/20115- Jan-11	149.D/KPU.KDL/ I/2011 5-Jan-11	73,000,000
					218,000,000
7	007.c/AJA/ Permh/I/2011	ARIBA JAYA ABADI, CV.	197.A/ KPU.KDL/ I/201110- Jan-11	197.D/KPU.KDL/ I/2011 10-Jan-11	115,000,000
			199.A/ KPU.KDL/ I/201110- Jan-11	199.D/KPU.KDL/ I/2011 10-Jan-11	70,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KPU.KDL/ I/201110- Jan-11	I/2011 Jan-11	10-	
						185,000,000
8	011c/AJA/Permh/ I/2011 11.01.2011	ARIBA JAYA ABADI, CV.	201.A/ KPU.KDL/ I/201110- Jan-11	201.D/KPU.KDL/ I/2011 10- Jan-11		100,000,000
			203.A/ KPU.KDL/ I/201110- Jan-11	203.D/KPU.KDL/ I/2011 10-Jan-11		140,000,000
						240,000,000
9	010c/TJA/Permh/ I/2011 10.01.2011	TUNAS JAYA ABADI, CV.	175.A/ KPU.KDL/ I/201117- Jan-11	175.D/KPU.KDL/ I/2011 7-Jan-11		70,000,000
			177.A/ KPU.KDL/ I/2011 7- Jan-11	177.D/KPU.KDL/ I/2011 7-Jan-11		80,000,000
			179.A/ KPU.KDL/ I/201117- Jan-11	179.D/KPU.KDL/ I/2011 7-Jan-11		70,000,000
						220,000,000
10	007c/Tja/Permh/ I/2011 07.01.2011	TUNAS JAYA ABADI, CV.	159.A/ KPU.KDL/ I/2011 6- Jan-11	159.D/KPU.KDL/ I/2011 6- Jan-11		70,000,000
			161.A/ KPU.KDL/ I/2011 6- Jan-11	161.D/KPU.KDL/ I/2011 6-Jan-11		70,000,000
			163.A/ KPU.KDL/ I/2011 1/6/2011	163.D/KPU.KDL/ I/2011 1/6/2011		70,000,000
						210,000,000
11	010d/Tja/ Perhmh/I/2011 10.01.2011	TUNAS JAYA ABADI, CV..	181.A/ KPU.KDL/ I/2011 07/01/2011	181.D/KPU.KDL/ I/2011 07/01/2011		70,000,000
			183.A/ KPU.KDL/ I/2011 07/01/2011	183.D/KPU.KDL/ I/2011 07/01/2011		110,000,000
						180,000,000
12	007a/Tja/ Perhmh/I/2011 10.01.2011	TUNAS JAYA ABADI, CV..	155.A/ KPU.KDL/ I/2011 6- Jan-11	155.D/KPU.KDL/ I/2011 6- Jan-11		55,000,000
			157.A/ KPU.KDL/ I/2011 6-Jan-11	157.D/KPU.KDL/ I/2011 6- Jan-11		70,000,000
						125,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	017d/Tja/ Permhn/I/2011 18.01.2011	TUNAS JAYA ABADI,CV..	291.A/ KPU.KDL/ I/2011 17-Jan-11	291.B/KPU.KDL/ I/2011 17- Jan-11	75,000,000
			293.A/ KPU.KDL/ I/2011 17-Jan-11	293.B/KPU.KDL/ I/2011 17- Jan-11	76,000,000
			295.A/ KPU.KDL/ I/2011 17-Jan-11	295.B/KPU.KDL/ I/2011 17- Jan-11	73,000,000
			297.A/ KPU.KDL/ I/2011 17-Jan-11	297.B/KPU.KDL/ I/2011 17- Jan-11	73,000,000
			299.A/ KPU.KDL/ I/2011 17-Jan-11	299.B/KPU.KDL/ I/2011 17-Jan-11	73,000,000
					370,000,000

No.	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		Jumlah Kredit Rp.... , 00
				NO & Tgl SPK	
			NO & Tgl SPMK		
DARI KPA : KPU KENDAL					
KPA Drs. Muryono, SH., MPd. (Sekretaris KPU					
14	012f/SMP/PP/ I/2011 12.01.2011	SAPTA MANDIRI PUTRA	219.A/ KPU.KDL/ I/2011 11-Jan-11	219.D/KPU.KDL/ I/2011 11-Jan-11	140,000,000
			221.A/ KPU.KDL/ I/2011 11-Jan-11	221.D/KPU.KDL/ I/2011 11-Jan-11	130,000,000
					270,000,000
15	012.d/SMP/PP/ I/2011 12.01.2011	SAPTA MANDIRI PUTRA	215.A/ KPU.KDL/ I/2011 11-Jan-11	215.D/KPU.KDL/ I/2011 11-Jan-11	75,000,000
			217.A/ KPU.KDL/ I/2011 11-Jan-11	217.D/KPU.KDL/ I/2011 11-Jan-11	145,000,000
					220,000,000
16	012a/SMP/PP/ I/2011 12.01.2011	SAPTA MANDIRI PUTRA	211.A/ KPU.KDL/ I/201111- Jan-11	211.D/KPU.KDL/ I/201111-Jan-11	145,000,000
			213.A/ KPU.KDL/ I/201111- Jan-11	213.D/KPU.KDL/ I/201111-Jan-11	125,000,000
					270,000,000
17	011 K/CV DM/PP/ I/201114.01.2011	DWI MITRA, CV.	249.A/ KPU.KDL/ I/201113- Jan-11	249.D/KPU.KDL/ I/201113-Jan-11	125,000,000
			253.A/ KPU.KDL/ I/201113- Jan-11	253.D/KPU.KDL/ I/201113-Jan-11	150,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			255.A/ KPU.KDL/ I/201113- Jan-11	255.D/KPU.KDL/ I/2011 13-Jan-11	50,000,000
					325,000,000
18	014 a/CV DM/PP/ I/2011 14.01.2011	DWI MITRA, CV.	245.A/ KPU.KDL/ I/201113- Jan-11	245.D/KPU.KDL/ I/2011 13-Jan-11	150,000,000
			247.A/ KPU.KDL/ I/201113- Jan-11	247.D/KPU.KDL/ I/2011 13-Jan-11	125,000,000
					275,000,000
19	013 A/CV/DM/PP/ I/2011 13.01.2011	DWI MITRA, CV.	223.A/ KPU.KDL/ I/201112- Jan-11	223.D/KPU.KDL/ I/201112-Jan-11	145,000,000
			225.A/ KPU.KDL/ I/201112- Jan-11	225.D/KPU.KDL/ I/201112-Jan-11	145,000,000
					290,000,000
20	0130/CV.DM/PP/ I/2011 13.01.2011	DWI MITRA, CV.	229.A/ KPU.KDL/ I/201112- Jan-11	229.D/KPU.KDL/ I/201112-Jan-11	130,000,000
			227.A/ KPU.KDL/ I/201112- Jan-11	227.D/KPU.KDL/ I/2011 12-Jan-11	135,000,000
					265,000,000
21	018-3/CV/DM/PP/ I/2011 18.01.2011	DWI MITRA, CV.	301.A/ KPU.KDL/ I/201117- Jan-11	301.B/KPU.KDL/ I/201117-Jan-11	73,000,000
			303.A/ KPU.KDL/ I/201117- Jan-11	303.B/KPU.KDL/ I/201117-Jan-11	78,000,000
			305.A/ KPU.KDL/ I/201117- Jan-11	305.B/KPU.KDL/ I/2011 17-Jan-11	77,000,000
			307.A/ KPU.KDL/ I/201117- Jan-11	307.B/KPU.KDL/ I/2011 17-Jan-11	72,000,000
			309.A/ KPU.KDL/ I/201117- Jan-11	309.B/KPU.KDL/ I/2011 17-Jan-11	70,000,000
					370,000,000
22	013/E/CV DM/PP/ I/2011 13.01.2011	DWI MITRA, CV.	231.A/ KPU.KDL/ I/201112- Jan-11	231.D/KPU.KDL/ I/2011 12-Jan-11	140,000,000
			233.A/ KPU.KDL/ I/2011 12- Jan-11	233.D/KPU.KDL/ I/2011 12-Jan-11	135,000,000
					275,000,000
23	0156/CV.AS/2011 15.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	265.A/ KPU.KDL/ I/201114- Jan-11	265.D/KPU.KDL/ I/2011 14- Jan-11	60,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					60,000,000
24	015F/CV.AS/I/2011 15.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	261.A/ KPU.KDL/ I/201114- Jan-11	261.D/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	125,000,000
			263.A/ KPU.KDL/ I/201114- Jan-11	263.D/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	65,000,000
					190,000,000
25	015D/CV.AS/I/2011 15.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	267.A/ KPU.KDL/ I/201114- Jan-11	267.D/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	60,000,000
					60,000,000
26	015E/CV.AS/I/2011 15.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	269.A/ KPU.KDL/ I/201114- Jan-11	269.D/KPU.KDL/ I/2011 14-Jan-11	105,000,000
			271.A/ KPU.KDL/ I/201114- Jan-11	271.D/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	90,000,000
					195,000,000
27	019c/CV.AS/I/2011 19.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	317.A/ KPU.KDL/ I/2011	18/1/2011 SPMK	90,000,000
			317.B/ KPU.KDL/ I/2011	18/1/2011 SPK	
			319.A/ KPU.KDL/ I/2011	18/1/2011 SPMK	145,000,000
			319.B/ KPU.KDL/ I/2011	18/1/2011 SPK	
					235,000,000
28	019D/CV.AS/I/2011 19.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	315.A/ KPU.KDL/ I/201118- Jan-11	315.B/KPU.KDL/ I/201118-Jan-11	130,000,000
			321.A/ KPU.KDL/ I/201118- Jan-11	321.B/KPU.KDL/ I/2011 18-Jan-11	155,000,000
					285,000,000
	015.G/CV.AS/ I/2011 15.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	275.A/ KPU.KDL/ I/201114- Jan-11	275.B/KPU.KDL/ I/2011 14-Jan-11	85,000,000
			277.A/ KPU.KDL/ I/201114- Jan-11	277.B/KPU.KDL/ I/2011 14-Jan-11	80,000,000
			279.A/ KPU.KDL/ I/201114- Jan-11	279.B/KPU.KDL/ I/2011 14-Jan-11	90,000,000
			281.A/ KPU.KDL/ I/201114- Jan-11	281.B/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	90,000,000
			283.A/ KPU.KDL/ I/2011	283.B/KPU.KDL/ I/2011	80,000,000
			14-Jan-11	14-Jan-11	
					425,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0
No	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN NO & Tgl SPMK	NO & Tgl SPK	Jumlah Kredit Rp.... , 00
DARI KPA : KPU DEMAK					
KPA : Indra Erpliansyah (Kepala Seksi Umum)					
1	31/ENHAT/PP/ I/2011 26.01.2011	ENHAT, CV.	038/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	037/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	67,000,000
			040/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	039/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	67,000,000
			042/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	041/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	70,000,000
			044/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	043/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	75,000,000
			046/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	045/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	61,000,000
					340,000,000
2	ARP-026/I/2011 26.01.2011	AULIA RIZKI PERDANA, CV.	028/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 25-Jan-11	027/ SES.KAB.012329 254/I/2011 25- Jan-11	75,000,000
			030/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 25-Jan-11	029/ SES.KAB.012329 254/I/2011 25-Jan-11	73,000,000
			032/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 25-Jan-11	031/ SES.KAB.012329 254/I/2011 25-Jan-11	58,000,000
			034/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 25-Jan-11	033/ SES.KAB.012329 254/I/2011 25- Jan-11	57,000,000
			036/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 25-Jan-11	035/ SES.KAB.012329 254/I/2011 25- Jan-11	57,000,000
					320,000,000
3	ARP-026/I/2011 25.01.2011	AULIA RIZKI PERDANA, CV.	018/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 24-Jan-11	017/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24-Jan-11	69,000,000
			020/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 24-Jan-11	019/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24-Jan-11	65,000,000
			022/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 24-Jan-11	021/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24-Jan-11	66,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			024/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 24-Jan-11	023/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24-Jan-11	72,000,000
			026/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 24-Jan-11	025/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24-Jan-11	68,000,000
					340,000,000
4	27.I/DM/I/11 26.01.2011	DASA MANUNGGA L, CV.	062/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	061/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	85,000,000
			064/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	063/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	75,000,000
			066/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	065/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	85,000,000
			068/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	067/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	85,000,000
			070/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	069/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	70,000,000
					400,000,000
5	27.02/DM/I/11 26.01.2011	DASA MANUNGGA L	072/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	071/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	58,000,000
			074/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	073/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	58,000,000
			076/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	075/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	55,000,000
			078/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	077/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	54,000,000
			080/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	079/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	55,000,000
					280,000,000
6	27.3/DM/I/11 26.1.2011	DASA MANUNGGA L	082/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	081/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	60,400,000
			084/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	083/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	57,200,000
			086/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	085/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	56,000,000
			088/ SES.KAB.0123	087/ SES.KAB.012329	56,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			29254/I/2011 26-Jan-11	254/I/2011 26- Jan-11	
			090/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	089/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	58,400,000
					288,000,000
7	026.A/TS/I/2011 25.01.2011	TSURAYA SEJAHTERA, CV.	012/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 24-Jan-11	011/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24-Jan-11	85,000,000
			014/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 24-Jan-11	013/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24-Jan-11	85,000,000
			016/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 24-Jan-11	015/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24-Jan-11	70,000,000
					240,000,000
8	25.2/BK/I/11 25.01.2011	BANGUN KARSA, CV.	054/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 21-Jan-11	053/ SES.KAB.012329 254/I/2011 21-Jan-11	58,000,000
			056/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 21-Jan-11	055/ SES.KAB.012329 254/I/2011 21- Jan-11	
					117,000,000
9	26.7/BK/I/11 26.01.2011	BANGUN KARSA, CV.	048/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 24-Jan-11	047/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24- Jan-11	51,000,000
			050/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 24-Jan-11	049/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24- Jan-11	58,000,000
			052/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 24-Jan-11	051/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24- Jan-11	63,000,000
					172,000,000
10	26.01/CV P/ I/2011 26.01.2011	PADAMARAN , CV.	092/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	091/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	59,000,000
			094/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	093/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	57,500,000
			096/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	095/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	58,000,000
			098/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	097/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	58,300,000
			108/ SES.KAB.0123 29254/I/2011	107/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-	46,500,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			26-Jan-11	Jan-11	
					338,000,000
11	26 C/CV P/I/2011 26.01.2011	PADAMARAN , CV.	112/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	111/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	51,000,000
			114/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	113/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	49,500,000
			116/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	115/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	54,300,000
			118/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	117/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	59,500,000
			120/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	119/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	59,700,000
					274,000,000
12	25 A/CV P/I/2011 25.01.2011	PADAMARAN , CV.	58/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 21-Jan-11	57/ SES.KAB.012329 254/I/2011 21-Jan-11	55,900,000
			60/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	59/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	56,100,000
					112,000,000
13	26.B/CV P/I/2011 26.01.2011	PADAMARAN , CV.	102/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	101/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	58,700,000
			104/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	103/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	60,200,000
			106/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	105/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	60,000,000
			110/ SES.KAB.0123 29254/I/2011 26-Jan-11	109/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	50,100,000
					229,000,000

No.	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		Jumlah Kredit Rp.... , 00
			NO & Tgl SPMK	NO & Tgl SPK	
DARI KPA : DINAS CIPTA KARYA (KIMTARU) KPA :Ir. Ronto Dumadi (Kasi Bidang Pengawasan Pemanfaatan Bangunan dan Lingkungan)					
1	101/CV.AS/I/2011 21.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	602.3/2121 19-Jan-11	602.4/2120 19-Jan-11	145,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			602.3/2125 19-Jan-11	602.4/2124 19-Jan-11	145,000,00 0
					290,000,0 00
2	97/CV AS/I/2011 20.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	602.3/2107 18-Jan-11	602.4/2106 18-Jan-11	110,000,00 0
			602.3/2113 18-Jan-11	602.4/2112 18-Jan-11	110,000,00 0
			602.3/2119 8-Jan-11	602.4/2118 18-Jan-11	100,000,00 0
					320,000,0 00
3	137/CV.AS/I/2011 26.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	602.3/2193 27-Jan-11	602.4/2192 27-Jan-11	135,000,00 0
					135,000,0 00
4	045/CV.DM/PP/ I/2011 20.01.2011	DWI MITRA, CV.	602.3/2127 19-Jan-11	602.4/2126 19-Jan-11	155,000,00 0
			602.3/2128 19-Jan-11	602.4/2126 19-Jan-11	110,000,00 0
			602.3/2131 19-Jan-11	602.4/2130 19-Jan-11	110,000,00 0
					375,000,0 00
5	046/CV.DM/PP/ I/2011 20.01.2011	DWI MITRA, CV.	602.3/2133 19-Jan-11	602.4/2132 19-Jan-11	150,000,00 0
			602.3/2135 19-Jan-11	602.4/2134 19-Jan-11	130,000,00 0
			602.3/2137 19-Jan-11	602.4/2136 19-Jan-11	100,000,00 0
					380,000,0 00
6	041/CV.DM/PP/ I/2011 18.01.2011	DWI MITRA, CV.	602.3/2109 18-Jan-11	602.4/2108 18-Jan-11	50,000,000 0
			602.3/2111 18-Jan-11	602.4/2110 18-Jan-11	150,000,00 0
			602.3/2115 18-Jan-11	602.4/2114 18-Jan-11	150,000,00 0
					350,000,0 00
7	042/CV.DM/PP/ I/2011 18.01.2011	DWI MITRA, CV.	602.3/2123 602.4/2122	19/01/2011 SPMK 18-Jan-11	85,000,000 0
					85,000,00 0
8	060/CV.DM/PP/ I/2011 26.01.2011	DWI MITRA, CV.	602.3/2199 27-Jan-11	602.4/2198 27-Jan-11	135,000,00 0
					135,000,0 00
9	030a/TS/I/2011 26.01.2011	TSURAYA SEJAHTERA, CV.	602.3/2163 26-Jan-11	602.4/2162 26-Jan-11	64,000,000 0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					64,000,000
10	030b/TS/I/2011 26.01.2011	TSURAYA SEJAHTERA, CV.	602.3/2165 26-Jan-11	602.4/2164 26-Jan-11	130,000,000
					130,000,000
11	029a/TS/I/2011 26.01.2011	TSURAYA SEJAHTERA, CV.	602.3/2159 26-Jan-11	602.4/2158 26-Jan-11	110,000,000
					110,000,000
12	029b/TS/I/2011 26.01.2011	TSURAYA SEJAHTERA, CV.	602.3/2161 26-Jan-11	602.4/2160 26-Jan-11	145,000,000
					145,000,000
13	028a/TS/I/2011 26.01.2011	TSURAYA SEJAHTERA, CV.	602.3/2151 26-Jan-11	602.4/2150 26-Jan-11	100,000,000
					100,000,000
14	028b/TS/I/2011 26.01.2011	TSURAYA SEJAHTERA, CV.	602.3/2153 26-Jan-11	602.4/2152 26-Jan-11	55,000,000
			602.3/2155 26-Jan-11	602.4/2154 26-Jan-11	85,000,000
			602.3/2157 26-Jan-11	602.4/2156 26-Jan-11	135,000,000
					275,000,000
15	029/ENHAT/PP/ I/2011 26.01.2011	ENHAT, CV.	602.3/2145 20-Jan-11	602.4/2144 20-Jan-11	150,000,000
			602.3/2147 20-Jan-11	602.4/2146 20-Jan-11	150,000,000
			602.3/2149 20-Jan-11	602.4/2148 20-Jan-11	85,000,000
					385,000,000
16	028/ENHAT/PP/ I/2011 26.01.2011	ENHAT, CV.	602.3/2139 20-Jan-11	602.4/2138 20-Jan-11	145,000,000
			602.3/2141 20-Jan-11	602.4/2140 20-Jan-11	145,000,000
			602.3/2143 20-Jan-11	602.4/2142 20-Jan-11	145,000,000
					435,000,000
17	033/ENHAT/PP/ I/2011 26.01.2011	ENHAT, CV.	602.3/2181 27-Jan-11	602.4/2180 27-Jan-11	133,000,000
			602.3/2183 27-Jan-11	602.4/2182 27-Jan-11	131,000,000
			602.3/2185 27-Jan-11	602.4/2184 27-Jan-11	131,000,000
					395,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					00
18	034/ENHAT/PP/I/2011 26.01.2011	ENHAT, CV.	602.3/2187 27-Jan-11	602.4/2186 27-Jan-11	116,000,00 0
			602.3/2189 27-Jan-11	602.4/2188 27-Jan-11	157,000,00 0
			602.3/2191 27-Jan-11	602.4/2190 27-Jan-11	137,000,00 0
					410,000,0 00
19	033b/ENHAT/PP/2011 26.01.2011	ENHAT, CV.	602.3/2169 26-Jan-11	602.4/2168 26-Jan-11	100,000,00 0
					100,000,0 00
20	033A/ENHAT/PP/2011 26.01.2011	ENHAT, CV.	602.3/2171 26-Jan-11	602.4/2170 26-Jan-11	140,000,00 0
					140,000,0 00
21	032/ENHAT/PP/I/2011 25.01.2011	ENHAT, CV.	602.3/2167 26-Jan-11	602.4/2166 26-Jan-11	140,000,00 0
			602.3/2173 26-Jan-11	602.4/2172 26-Jan-11	110,000,00 0
					250,000,0 00
22	032/ENHAT/PP/I/2011 26.01.2011	ENHAT, CV.	602.3/2175 26-Jan-11	602.4/2174 26-Jan-11	150,000,00 0
			602.3/2177 26-Jan-11	602.4/2176 26-Jan-11	140,000,00 0
			602.3/2179 26-Jan-11	602.4/2178 26-Jan-11	90,000,000
					380,000,0 00
23	031/Pij/DM/I/2011 27.01.2011	DASA MANUNGGA L, CV.	602.3/2195 27-Jan-11	602.4/2194 27-Jan-11	135,000,00 0
			602.3/2197 27-Jan-11	602.4/2196 27-Jan-11	135,000,00 0
			602.3/2201 27-Jan-11	602.4/2200 27-Jan-11	130,000,00 0
					400,000,0 00
24	32/Pina/DM/I/2011 28.01.2011	DASA MANUNGGA L	602.3/2203 27-Jan-11	602.4/2202 27-Jan-11	120,000,00 0
			602.3/2205 27-Jan-11	602.4/2204 27-Jan-11	115,000,00 0
					235,000,0 00
25	001.2/TRI/II/M/11 01.02.2011	TRI TUNGGAL	602.3/2207 31-Jan-11	602.4/2206 31-Jan-11	91,000,000
			602.3/2211 31-Jan-11	602.4/2210 31-Jan-11	117,000,00 0
			602.3/2213	602.4/2212	117,000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			31-Jan-11	31-Jan-11	0
					325,000,000
26	001.04/TRI/II/11 01.02.2011	TRI TUNGGAL	602.3/2223 31-Jan-11	602.4/2222 31-Jan-11	107,500,000
			602.3/2225 31-Jan-11	602.4/2224 31-Jan-11	107,500,000
					215,000,000
27	001.5/TRI/II/11 01.02.2011	TRI TUNGGAL, CV.	602.3/2219 31-Jan-11	602.4/2218 31-Jan-11	118,500,000
			602.3/2221 31-Jan-11	602.4/2220 31-Jan-11	118,500,000
					237,000,000
28	002.02/TRI/II/ 01.02.201111	TRI TUNGGAL, CV.	602.3/2209 31-Jan-11	602.4/2208 31-Jan-11	118,000,000
			602.3/2215 31-Jan-11	602.4/2214 31-Jan-11	118,000,000
					236,000,000
29	001.3/TRI/II/11 01.02.2011	TRI TUNGGAL, CV.	602.3/2217 31-Jan-11	602.4/2216 31-Jan-11	118,000,000
					118,000,000
30	ARP-02/II/2011 04.02.2011	AULIA RIZKI PERDANA, CV.	602.3/2227 1-Feb-11	602.4/2226 1-Feb-11	60,000,000
			602.3/2229 1-Feb-11	602.4/2228 1-Feb-11	118,000,000
			602.3/2237 1-Feb-11	602.4/2236 1-Feb-11	92,000,000
					270,000,000
31	ARP-03/II/2011 04.02.2011	AULIA RIZKI PERDANA, CV.	602.3/2231 1-Feb-11	602.4/2230 1-Feb-11	115,000,000
			602.3/2233 1-Feb-11	602.4/2232 1-Feb-11	115,000,000
					230,000,000
32	ARP-04/II/2011 04.02.2011	AULIA RIZKI PERDANA	602.3/2235 1-Feb-11	602.4/22341- Feb-11	92,000,000
					92,000,000
33	02.02./MAS.MHN/ II/2011 04.02.2011	MITRA AGUNG SEMESTA	602.3/2243 1-Feb-11	602.4/2242 1-Feb-11	108,000,000
			602.3/2245 1-Feb-11	602.4/2244 1-Feb-11	104,000,000
			602.3/2247 1-Feb-11	602.4/2246 1-Feb-11	108,000,000
					320,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	05.02./MAS/MHN/ II/2011 05.02.2011	MITRA AGUNG SEMESTA	602.3/2255 2-Feb-11	602.4/2254 2-Feb-11	108,000,00 0
			602.3/2257 2-Feb-11	602.4/2256 2-Feb-11	108,000,00 0
			602.4/2247 2-Feb-11	602.4/2246 2-Feb-11	108,000,00 0
					324,000,0 00
35	05.01/MAS/MHN/ II/2011 05.02.2011	MITRA AGUNG SEMESTA	602.3/2249 2-Feb-11	602.4/2248 2-Feb-11	119,000,00 0
			602.3/2251 2-Feb-11	602.4/2250 2-Feb-11	119,000,00 0
			602.3/2253 2-Feb-11	602.4/2252 2-Feb-11	84,000,000
					322,000,0 00
36	02.01/MAS.MHN/ II/2011 04.02.2011	MITRA AGUNG SEMESTA	602.3/2241 1-Feb-11	602.4/2240 1-Feb-11	72,000,000
			602.3/2239 1-Feb-11	602.4/2238 1-Feb-11	116,000,00 0
					188,000,0 00

No	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		Jumlah Kredit Rp.... , 00
				NO & Tgl SPK	
			NO & Tgl SPMK		
DARI KPA : DINAS CIPTA KARYA (KIMTARU)					
KPA :Ir. Ronto Dumadi (Kasi Bidang Pengawasan Pemanfaatan Bangunan dan Lingkungan)					
37	096/MAS/PP II/2011 17.02.2011	MITRA AGUNG SEMESTA	602.3/3129 8-Feb-11	602.4/2228 8-Feb-11	90,000,000
			602.3/3131 8-Feb-11	602.4/2230 8-Feb-11	40,000,000
			602.3/3133 8-Feb-11	602.4/2232 8-Feb-11	25,000,000
					155,000,000
38	095/MAS/PP/ II/2011 17.02.2011	MITRA AGUNG SEMESTA	602.3/3125 7-Feb-11	602.4/2238 7-Feb-11	109,000,000
			602.3/3127 7-Feb-11	602.4/2238 7-Feb-11	99,000,000
					208,000,000
39	02.02./MRP/ Prmh/II/2011 09.02.2011	MUTIARA RIZKI PERDANA	602.3/2267 4-Feb-11	602.4/2266 4-Feb-11	101,000,000
			602.3/2269 4-Feb-11	602.4/2268 4-Feb-11	119,500,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			602.3/2271 4-Feb-11	602.4/2270 4-Feb-11	119,500,00 0
					340,000,0 00
40	001.02/MRP/ Prmn/II/2011 09.02.2011	MUTIARA RIZKI PERDANA	602.3/2261 4-Feb-11	602.4/2260 4-Feb-11	119,900,00 0
			602.3/2263 4-Feb-11	602.4/2262 4-Feb-11	119,100,00 0
			602.3/2265 4-Feb-11	602.4/2264 4-Feb-11	59,000,000
					298,000,0 00
41	03.02/MRP.Prmh/ II/2011 09.02.2011	MUTIARA RIZKI PERDANA	602.3/2273 4-Feb-11	602.4/2272 4-Feb-11	111,900,00 0
			602.3/2275 4-Feb-11	602.4/2274 4-Feb-11	111,100,00 0
			602.3/2277 4-Feb-11	602.4/2276 4-Feb-11	117,000,00 0
					340,000,0 00
42	029a/KM/ PP/2011 16.02.2011	KARYA MANDIRI	602.3/3117 7-Feb-11	602.4/3116 7-Feb-11	92,500,000
			602.3/3119 7-Feb-11	602.4/3118 7-Feb-11	75,000,000
					167,500,0 00
43	029.b/KM/PP PP/ II/2011 16.02.2011	KARYA MANDIRI	602.3/3121 7-Feb-11	602.4/3120 7-Feb-11	60,000,000
			602.3/3123 7-Feb-11	602.4/3122 7-Feb-11	119,500,00 0
					179,500,0 00
44	027b/KM/PP/ II/2011 16.02.2011	KARYA MANDIRI	602.3/3115 7-Feb-11	602.4/3114 7-Feb-11	82,100,000
					112,900,00 0
					195,000,0 00
45	029e/KM/PP/ II/2011 16.02.2011	KARYA MANDIRI	602.3/3111 7-Feb-11	602.4/3110 7-Feb-11	100,000,00 0
			602.3/3113 7-Feb-11	602.4/3112 7-Feb-11	75,000,000
					175,000,0 00

No	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		Jumlah Kredit Rp.... , 00
				NO & Tgl SPK	
			NO & Tgl SPMK		



DARI KPA :OTDA KOTA SEMARANG KPA: Drs. Abdul Madjid, MM. (Kabag Otda Setda Kota Semarang)					
09.01/CVP/PP/III/2011 09.03.2011	PADAMARAN, CV.	027.1/1290-B2 8-Mar-11	027.1/1289-B1 8-Mar-11	50,000,000	
		027.1/1296-B2 8-Mar-11	027.1/1295-B1 8-Mar-11	65,000,000	
		027.1/1302-B2 8-Mar-11	027.1/1301-B1 8-Mar-11	65,000,000	
				180,000,000	
009/III/BK/PP/2011 09.03.2011	BANGUN KARSA, CV.	027.1/1292-B2 8-Mar-11	027.1/1291-B1 8-Mar-11	55,000,000	
		027.1/1298-B2 8-Mar-11	027.1/1297-B1 8-Mar-11	60,000,000	
		027.1/1304-B2 8-Mar-11	027.1/1303-B1 8-Mar-11	60,000,000	
				175,000,000	

14.

Bahwa meskipun AHMADUN mengetahui syarat pengajuan pembiayaan tersebut tidak benar namun tetap memerintahkan kepada Staf Analis Pembiayaan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO untuk memproses dan bersama AHMADUN sendiri menyetujui kelayakan pemberian pembiayaannya tersebut tanpa melakukan analisa pembiayaan sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar yang mengatasmakan Satuan Kerja KPU Kabupaten Kendal, KPU Kabupaten Demak, Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas OTDA Kota Semarang, BPPT Kota Semarang tersebut terdakwa berhasil mendapatkan pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang sebesar sekitar Rp 25.146.000.000,00 (dua puluh lima milyar seratus empat puluh enam juta rupiah) sehingga pada tahun 2011 secara keseluruhan terdakwa berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pembiayaan tidak benar dari Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Syariah Semarang sebesar Rp 29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah);-----

15.-----

Atas pembiayaan dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 29.500.000.000,00 (duapuluh sembilan milyar limaratus juta rupiah) dengan menggunakan agunan SPP dan SPMK tidak benar tersebut yang kemudian oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sebagai berikut :-----

15.1 Sebesar sekitar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) diberikan sebagai hadiah kepada AHMADUN, SE.-----

15.2-----

Sebesar sekitar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) diberikan sebagai hadiah kepada MUHAMMAD WAHYU WIBOWO.-----

15.3-----

Sebesar sekitar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) diberikan sebagai hadiah kepada JUMARI.-----

15.4-----

Sebesar sekitar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) diberikan sebagai hadiah kepada SOEMARDI.-----

15.5-----

Sebesar sekitar Rp.1.300.000.000,- diterima RIFKI ARIFianto untuk fee bagi CV-CV yang digunakan namanya dalam mengajukan pembiayaan oleh terdakwa-----

15.6-----

Sebesar sekitar Rp. 24.350.000.000,- (*dua puluh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
dipergunakan untuk membayar pinjaman dengan
agunan SPP dan SPMK tidak benar tahun 2010.-----

16.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan
PRIYANTONO DJAROT NUGROHO, SE, MT, AHMADUN,
SE dan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO dalam
pemberian pembiayaan dari Bank Pembangunan
Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang dengan
agunan tidak benar tersebut tidak sesuai dengan
peraturan :-----

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan :-----

Pasal 8 -----

ayat (1) "Dalam memberikan kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah, Bank Umum wajib
mempunyai keyakinan
berdasarkan analisis yang
mendalam atau itikad dan
kemampuan serta kesanggupan
nasabah debitur untuk melunasi
utangnya atau mengembalikan
pembiayaan dimaksud

sesuai dengan yang
diperjanjikan".-----

- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah :-----

Pasal 23 -----

ayat (1) " Bank Syariah dan/atau UUS
harus mempunyai keyakinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas”.-----

Ayat (2)

“untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas”.-----

c. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil : -----

pasal 4 -----

angka 6 -----

“Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.-----

d. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0167/HT.01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pedoman Kebijakan
Pembiayaan Syariah -----

Bab III Prinsip Kehati-hatian :-----

angka 1.4. "Evaluasi mengenai barang
agunan, dengan senantiasa
memastikan kebenaran objek
dan nilai agunan serta
keabsahan dokumen agunan
sebagai jalan keluar kedua,
dengan tetap memperhatikan
prinsip-prinsip kehati-hatian
dalam pembiayaan dan
pengikatannya"-----

e. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor
0393/HT.01.01/2009 tanggal 23 Desember 2009
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian
Syariah (P4S) -----

Bab II Proses Pemberian Pembiayaan :-----

angka 2.5 petugas mengadakan
wawancara terhadap pemohon
terkait dengan rencana
pembiayaan dan kebenaran data
dan dokumen-----

Bab II Proses Pemberian Pembiayaan :-----

angka 2.6 petugas melakukan peninjauan
lapangan ke usaha nasabah dan
cross check kebenaran data
pemohon terkait dengan usaha
pemohon-----

Bab IV Analisa Pembiayaan :-----

angka 1.6.1 mengenai Aspek Legal : harus
diadakan penelitian terhadap
legalitas proyek meliputi : Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja (SPMK)/SPK
yaitu : Nomor, Tanggal, Jenis
Proyek, Nilai Sumber
Pembiayaan Dana.-----

17.

Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.25.650.000.000,- dan orang lain yaitu orang lain yaitu AHMADUN, SE. Sebesar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*), MUHAMMAD WAHYU WIBOWO sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), JUMARI Sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) dan SOEMARDI Sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*)-----

18.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 25.223.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) sebagai akibat pemberian pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan pada PT. Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar sebesar Rp 29.500.000.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang telah dikembalikan sebesar Rp 4.277.000.000,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Penyaluran Pembiayaan Dengan Jaminan SPP/SPMK Fiktif Pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang tertanggal 5 Desember 2011.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :-----

Bahwa terdakwa YANUELVA ETLIANA, SE MT binti ABU HANIFAH selaku Direktur CV ENHAT bersama-sama bersama-sama dengan AHMADUN, SE bin ABDUL ROSYID, MUHAMMAD WAHYU WIBOWO, masing-masing selaku Kepala Seksi Usaha dan Staf Analis Pembiayaan pada Seksi Usaha pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang, dan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah (yang masing - masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 atau dalam waktu di tahun 2011, bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT Bank Jateng) Cabang Syariah Semarang jalan Pemuda no 142 Semarang Provinsi Jawa tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Pembangunan Jawa Tengah yang didirikan pada tanggal 04 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No.0085/HT.01.01/2010 tentang Pembukaan Kantor Cabang Syariah Semarang yang mengelola keuangan dari PT Bank Pembangunan Jawa Tengah dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,68 %, keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengah sebesar 5,41 % dan Keuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 27,91 %;-----
2. Bahwa salah satu usaha PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Unit Syariah Semarang adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang diatur berdasarkan ketentuan antara lain :-----
 - a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan -----
Pasal 8 -----
ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.-----
 - b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 23 -----

ayat (1) “ Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.-----

Ayat (2) “untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.-----

c. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0167/HT.01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman Pedoman Kebijakan Pembiayaan Syariah

Bab III Prinsip Kehati-hatian -----

angka 1.4. “Evaluasi mengenai barang agunan, dengan senantiasa memastikan kebenaran objek dan nilai agunan serta keabsahan dokumen agunan sebagai jalan keluar kedua, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan pengikatannya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0393/HT.01.01/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Syariah (P4S) -----

Bab II Proses Pemberian Pembiayaan -----

angka 2.5 petugas mengadakan wawancara terhadap pemohon terkait dengan rencana pembiayaan dan kebenaran data dan dokumen-----

Bab II Proses Pemberian Pembiayaan -----

angka 2.6 petugas melakukan peninjauan lapangan ke usaha nasabah dan cross check kebenaran data pemohon terkait dengan usaha pemohon

Bab IV Analisa Pembiayaan -----

angka 1.6.1 mengenai Aspek Legal : harus diadakan penelitian terhadap legalitas proyek meliputi : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/SPK yaitu : Nomor, Tanggal, Jenis Proyek, Nilai Sumber Pembiayaan Dana.-----

3. Bahwa terdakwa selaku direktur CV. Enhat yang berkedudukan sebagai debitur Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang atas pinjaman tahun 2010, menyalahgunakan kesempatan selaku debitur dengan mengajukan pinjaman baru dengan agunan menggunakan SPP dan SPMK yang tidak benar dan menggunakan nama-nama CV milik pihak lain.-----
4. Bahwa bermula dari pemberian pembiayaan dengan agunan Surat Perintah Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Otonomi Daerah (Satker OTDA) Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah pada tahun 2010 yang ditandatangani oleh JUMARI dan SOEMARDI dengan mengatasnamakan selaku Pengguna Anggaran pada Satker OTDA Provinsi Jateng yang seolah-olah ada pekerjaan dan ada anggarannya padahal tidak ada pekerjaan dan anggarannya, yang kemudian secara bertahap oleh terdakwa dengan menggunakan nama CV ENHAT milik terdakwa dan dengan meminjam nama CV-CV lain untuk mendapatkan pembiayaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang (PT Bank Jateng Cabang Syariah Semarang) pada tahun 2010 sebesar Rp 37.293.500.000,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

5. Pada bulan Oktober 2010 diketahui oleh terdakwa dan AHMADUN bahwa agunan SPP dan SPMK yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Otonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani JUMARI dan SOEMARDI yang seolah-olah selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja OTDA Provinsi Jawa Tengah tersebut ternyata tidak benar dan tidak ada Anggarannya maka pada bulan Nopember 2010 terdakwa mulai kesulitan mengembalikan kreditnya dan meminta dilakukan addendum perjanjian pembiayaan untuk memperpanjang masa pembayaran kreditnya kepada AHMADUN;-----
6. Atas kesulitan pembayaran pinjamannya tersebut, terdakwa diminta untuk segera melunasinya oleh AHMADUN selaku Kasi Usaha pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang mengusulkan agar terdakwa meminjam kepada pihak ketiga/rentenir dan atau dengan cara mengajukan kredit baru dengan agunan SPP dan SPMK yang pekerjaannya tidak riil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mencontoh SPP dan SPMK yang pernah terdakwa sejak Januari 2011 membuat SPP dan SPMK yang tidak ada pekerjaan dan anggarannya dari beberapa Satker, yaitu : Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Jawa Tengah (BPBD), KPU Kabupaten Kendal, KPU Kabupaten Demak, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Dinas OTDA Kota Semarang, dan BPPT Kota Semarang yang seolah-olah di satker-satker tersebut ada pekerjaan dan memerlukan pembiayaan dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang;-----

8. Bahwa oleh karena terdakwa pernah memberi hadiah uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) kepada PRIYANTONO DJAROT NUGROHO dalam permohonan kredit di Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang maka khusus untuk satuan kerja BPBD Provinsi Jawa Tengah, dengan persetujuan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO, terdakwa membuat sejumlah SPP dan SPMK tidak benar yang akan dijadikan agunan pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang; -----

9. Bahwa atas persetujuan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO tersebut, terdakwa membuat SPP dan SPMK yang pengetikannya dengan cara memerintahkan MARIA DIAN CHRISTIANA, ST dan IRENE INDRI CH untuk mencontoh format SPMK dan SPP yang pernah dilaksanakan di BPBD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk pemberian nomor pada SPP dan SPMK yang tidak benar tersebut terdakwa meminta kepada DODYK SETIAWAN, staf dari PRIYANTONO DJAROT NUGROHO;-----

10.-----
Setelah SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut selesai diketik, terdakwa memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stafnya yang bernama RIFKI ARIFianto untuk meminta tanda tangan ke CV-CV yang digunakan oleh terdakwa untuk pengajuan pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yakni : CV Bangun Karsa, CV Padamaran, CV Naga Berlian, CV Tsuraya Sejahtera, CV Mitra Agung Semesta, CV Multi Talenta. Setelah mendapat tanda tangan dari pengurus CV-CV tersebut, berkas persyaratan peminjaman lalu diantar RIFKI ARIFianto ke kantor PRIYANTONO DJAROT NUGROHO di Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah, dimana sebelumnya terdakwa sudah datang terlebih dahulu dan sudah menunggu di kantor PRIYANTONO DJAROT NUGROHO;-----

11.-----

Kemudian berkas-berkas pengajuan pembiayaan diserahkan RIFKI ARIFianto kepada terdakwa di ruang kerja PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selanjutnya terdakwa yang meminta tanda tangan kepada PRIYANTONO DJAROT NUGROHO terhadap SPP dan SPMK dengan nama PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebagai Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai pengguna anggaran dan setelah PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selesai menandatangani berkas-berkas pengajuan pembiayaan termasuk di dalamnya terlampir SPP dan SPMK tidak benar tersebut kemudian PRIYANTONO DJAROT NUGROHO memerintahkan stafnya yang bernama DODYK SETIAWAN untuk membubuhkan stempel BPBD Provinsi Jawa Tengah pada tanda tangan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sekaligus memerintahkan DODYK SETIAWAN untuk ikut menandatangani berkas-berkas pengajuan pembiayaan tersebut dan bertindak seolah-olah sebagai bendahara pada BPBD Provinsi Jawa Tengah.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.-----

Bahwa SPP/SPK dan SPMK tidak benar yang ditandatangani PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai Pengguna Anggaran tersebut oleh terdakwa secara bertahap digunakan untuk jaminan dalam mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan meminjam nama 6 (enam) CV, yaitu : CV Bangun Karsa, CV Padamaran, CV Naga Berlian, CV Tsuraya Sejahtera, CV Mitra Agung Semesta, CV Multi Talenta, dengan total nilai proyek sebesar Rp 7.414.794.000,00 (tujuh milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan total pembiayaan sebesar Rp 4.345.000.000,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) melalui AHMADUN, SE. Kasi Usaha Bank Jateng Cabang Syariah Semarang sebagai berikut:-----

12.1 CV. Bangun Karsa :-----

- a. SPK Nomor : 027.1/200352.b/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp 664.196.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Klaten dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)-----
- b. SPK Nomor : 027.1/00362.c/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp 682.963.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di Sektor Industri di Kabupaten dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah)-----

c. SPK Nomor : 027.1/00350.b/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp 300.100.000,00 (tiga ratus juta seratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Perumahan di Kabupaten Klaten dengan nilai pembiayaan Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)-----

12.2 CV.MITRA AGUNG SEMESTA :-----

a. SPK Nomor : 027.1/00376.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk pekerjaan Pedampingan dan Monev Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten dengan nilai pembiayaan Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah)-----

12.3 CV.Multi Talenta :-----

a. SPK Nomor : 027.1/00410.b/11 tanggal 15 Maret 2011 senilai Rp 500.780.000,00 (lima ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di Sekretariat Perindustrian di Kabupaten Boyolali dengan nilai pembiayaan Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)---

b. SPK Nomor : 027.1/00408.b/11 tanggal 15 Maret 2011 senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di Sektor Perdagangan di Kabupaten Boyolali.-----

c. SPK Nomor : 027.1/00406.b/11 tanggal 15 Maret 2011 untuk pekerjaan Infrastruktur Pembuatan Drainase dan gorong-gorong di Kabupaten Boyolali dengan nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan Rp 600.911.000,00 (enam ratus juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) -----

12.4 CV.NAGA BERLIAN :-----

- a. SPK Nomor :027.1/00374.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp 372.510.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Sosial di Sektor Sosial Section I di Kabupaten Magelang dengan nilai pembiayaan Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah)-----
- b. SPK Nomor : 027.1/00378.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp 359.542.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk pekerjaan Sosial di Sektor Sosial Section III di Kabupaten Magelang dengan nilai pembiayaan Rp 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah)-----
- c. SPK Nomor : 0271.1/00370.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp 600.655.000,00 (enam ratus juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di Sektor Perdagangan Kabupaten Magelang dengan nilai pembiayaan Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) -----
- d. SPK Nomor : 0271.1/00366.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp 389.996.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sektor Perindustrian Kabupaten
Magelang.-----

e. SPK Nomor : 027.1/00364.b/11 tanggal 23
Februari 2011 senilai Rp 619.998.000,00
(enam ratus sembilan belas juta sembilan
ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di
Sektor Koperasi dan UMKM di Kabupaten
Magelang dengan nilai pembiayaan Rp
370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta
rupiah)-----

12.5 CV.PADAMARAN :-----

a. SPK Nomor : 027.1/00354.b/11 tanggal 21
Februari 2011 senilai Rp 75.628.000,00
(tujuh puluh lima juta enam ratus dua
puluh delapan ribu rupiah) untuk
pekerjaan Sosial di Sektor kesehatan di
Kabupaten Klaten pada Sekretariat BPBD
Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011
dengan nilai pembiayaan Rp
380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh
juta rupiah)-----

b. SPK Nomor : 027.1/00356.b/11 tanggal 21
Februari 2011 senilai Rp 216.625.000,00
(dua ratus enam belas juta enam ratus dua
puluh lima ribu rupiah) untuk pekerjaan
Perumahan di Sektor Perumahan di
Kabupaten Klaten pada Sekretariat BPBD
Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2011.-----

c. SPK Nomor : 027.1/00354.b/11 tanggal 21
Februari 2011 senilai Rp 139.915.000,00
(seratus tiga puluh sembilan juta sembilan
ratus lima belas ribu rupiah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan social di Sektor olah raga dan keagamaan di Kabupaten Klaten pada Sekretariat BPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011.-----

d. SPK Nomor : 027.1/00360.b/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp 202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di Sekretariat industry kecil mikro (IMKM) di Kabupaten Klaten pada Sekretariat BPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011.-----

12.6 CV. TSURAYA SEJAHTERA :-----

a. SPK Nomor : 027.1/00372.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp 474.975.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pekerjaan Sosial di sector Kesehatan di Kabupaten Magelang dengan nilai pembiayaan Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).-----

13. Bahwa meskipun AHMADUN mengetahui bahwa syarat pengajuan pembiayaan tersebut tidak benar, namun tetap memerintahkan kepada Staf Analisis Pembiayaan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO untuk memproses dan bersama AHMADUN sendiri menyetujui kelayakan pemberian pembiayaannya tersebut tanpa melakukan analisa pembiayaan sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar dari BPBD Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO tersebut terdakwa berhasil mendapatkan pembiayaan tidak benar dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.354.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);-----

14. Bahwa selain agunan dari SPP dan SPMK dari BPBD Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani dan dinyatakan benar oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO, terdakwa juga mengajukan pembiayaan lain dengan agunan berupa SPP dan SPMK tidak benar yang mengatasmakan Satuan Kerja KPU Kabupaten Kendal, KPU Kabupaten Demak, Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas OTDA Kota Semarang, BPPT Kota Semarang yang diajukan melalui AHMADUN; sebagai berikut :-----

No	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		Jumlah Kredit Rp.. , 00
			NO & Tgl SPMK	NO & Tgl SPK	
KPA : OTONOMI DAERAH (OTDA) PROP. JATENG					
KPA : SOEMARDI (Bag. OTDA pd Biro OTDA Setda Prov. JATENG)					
1.	030/Pmj/DM/VII/2010 13.06.2010	DASA MANUNGGA	951/001/VII/2010 5-Jul-10	951/057/KPPBD/2010 5-Jul-10	77,000,000
			953/001/VII/2010 5-Jul-10	953/057/KPPBD/2010 5-Jul-10	77,000,000
			955/001/VII/2010 05-Jul-10	955/057/KPPBD/2010 5-Jul-10	43,000,000
			957/001/VII/2010 5-Jul-10	957/057/KPPBD/2010 5-Jul-10	45,000,000
			959/001/VII/2010 5-Jul-10	959/057/KPPBD/2010 5-Jul-10	38,000,000
					280,000,000
2.	020/KM/PP/VII/2010 22.07.2010	KARYA MANDIRI	987K/001/VII/2010 9-Jul-10	987K/057/KPPBD/2010 9-Jul-10	70,000,000
			987L/001/VII/2010 9-Jul-10	987L/057/KPPBD/2010 9-Jul-10	77,000,000
			987M/001/VII/2010 9-Jul-10	987M/057/KPPBD/2010 9-Jul-10	77,000,000
			987N/001/VII/2010 9-Jul-10	987N/057/KPPBD/2010 9-Jul-10	77,000,000
			987O/001/VII/2010 9-Jul-10	987O/057/KPPBD/2010 9-Jul-10	77,000,000
					366,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	020 d/SMP/PP/ VI/2010 24.06.2010	SAPTA MANDIRI PUTRA	865/001/ VI/2010 17- Jun-10	865/057/ KPPBD/2010 17-Jun-10	190,000,00 0
					190,000,0 00
4	020 e/SMP/PP/ VI/2010 24.06.2010	SAPTA MANDIRI PUTRA	873/001/ VI/2010 18- Jun-10	873/057/ KPPBD/2010 18-Jun-10	190,000,00 0
					190,000,0 00
5	003 d/AMG/ VI/2010 01.07.2010	ADMEDIA GROUP	871/001/ VI/2010 30- Jun-10	871/057/ KPPBD/2010 30-Jun-10	205,000,00 0
					205,000,0 00
6	003 e/AMG/ VI/2010 01.07.2010	ADMEDIA GROUP	879/001/ VI/2010 30- Jun-10	879/057/ KPPBD/2010 30-Jun-10	194,000,00 0
					194,000,0 00
7	025 d/NB/SP/ VI/2010 23.06.2010	NAGA BERLIAN	863/001/ VI/2010 17- Jun-10	863/057/ KPPBD/2010 17-Jun-10	200,000,00 0
					200,000,0 00
8	018e/TJA/ PermXI/2010 18.11.2010	TUNAS JAYA ABADI	1415/001/ X/2010 19-Oct-10	1415/057/ KPPBD/2010 19-Oct-10	75,000,000
			1413/001/ X/2010 19-Oct-10	1413/057/ KPPBD/2010 19-Oct-10	74,000,000
			1411/001/ X/2010 19-Oct-10	1411/057/ KPPBD/2010 19-Oct-10	74,000,000
					223,000,0 00
9.	024d/AJA/Perm/ XI/2010 24.11.2010	ARIBA JAYA ABADI	1439/001/ X/2010 21- Oct-10	1439/057/ KPPBD/2010 21-Oct-10	75,000,000
			1435/001/ X/2010 21-Oct-10	1435/057/ KPPBD/2010 21-Oct-10	75,000,000
			1437/001/ X/2010 21-Oct-10	1437/057/ KPPBD/2010 21-Oct-10	70,000,000
					220,000,0 00
10.	029b/cu.SM/PP/ XI/2010 29.11.2010	SEGITIGA MAKMUR	1493/001/ X/2010 26-Oct-10	1493/057/ KPPBD/2010 26-Oct-10	75,000,000
			1495/001/ X/2010 26-Oct-10	1495/057/ KPPBD/2010 26-Oct-10	75,000,000
			1497/001/ X/2010 26-Oct-10	1497/057/ KPPBD/2010 26-Oct-10	70,000,000
			1499/001/ X/2010 26-Oct-10	1499/057/ KPPBD/2010 26-Oct-10	70,000,000
					290,000,0 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	026d/CVSM/PP/ XI/2010 26.11.2010	SEGITIGA MAKMUR	1477/001/ X/2010 25- Oct-10	1477/057/ KPPBD/2010 25-Oct-10	75,000,000
			1479/001/ X/2010 25-Oct-10	1479/057/ KPPBD/2010 25-Oct-10	75,000,000
			1491/001/ X/2010 25-Oct-10	1491/057/ KPPBD/2010 25-Oct-10	70,000,000
					220,000,000
12	026a/CV.SM/PP/ XII/2010 26.11.2010	SEGITIGA MAKMUR	1471/001/ X/2010 25- Oct-10	1471/057/ KPPBD/2010 25-Oct-10	75,000,000
			1473/001/ X/2010 25- Oct-10	1473/057/ KPPBD/2010 25-Oct-10	70,000,000
			1475/001/ X/2010 25- Oct-10	1475/057/ KPPBD/2010 25-Oct-10	70,000,000
					215,000,000
	002b/CV.SM/PP/ XII/2010 02.12.2010	SEGITIGA MAKMUR	1519/001/ XI/2010 1-Nov-10	1519/057/ KPPBD/2010 1-Nov-10	72,000,000
			1521/001/ XI/2010 1- Nov-10	1521/057/ KPPBD/2010 1-Nov-10	72,000,000
			1523/001/ XI/2010 1-Nov-10	1523/057/ KPPBD/2010 1-Nov-10	74,000,000
					218,000,000

No.	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHO N	JAMINAN		Jumlah Kredit Rp.... , 00
				NO & Tgl SPK	
			NO & Tgl SPMK		
KPA : BPPT KOTA SEMARANG					
KPA :Dra. Hartuti. (BPPT Kota Semarang					
1	022/CV.CSN/ XI/2010 16.11.2010	CIPTA SARANA NUSANTAR A	027.1/600 20-Oct-10	027.1/599 20-Oct-10	79,000,000
			027.1/610 21-Oct-10	027.1/609 21-Oct-10	77,000,000
			027.1/612 21-Oct-10	027.1/611 21-Oct-10	76,000,000
					232,000,000
2	018/CV.CSN/ XI/2010 16.11.2010	CIPTA SARANA NUSANTAR A	027.1/592 20-Oct-10	027.1/591 20-Oct-10	80,000,000
			027.1/594 20-Oct-10	027.1/593 20-Oct-10	79,000,000
			027.1/596 20-Oct-10	027.1/595 20-Oct-10	77,000,000
			027.1/598 20-Oct-10	027.1/597 20-Oct-10	76,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					312,000,000
--	--	--	--	--	-------------

No.	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		Jumlah Kredit Rp.... , 00
				NO & Tgl SPK	
			NO & Tgl SPMK		
DARI KPA : KPU KENDAL KPA Drs. Muryono, SH., MPd. (Sekretaris KPU					
1	004d/ENHAT/ Permh/I/2011 05.01.2011	ENHAT, CV.	131.A/KPU.KDL/ I/2011 4- Jan-11	131.D/KPU.KDL/ I/2011 4-Jan-11	100,000,000
			133.A/KPU.KDL/ I/2011 4- Jan-11	133.D/KPU.KDL/ I/2011 4-Jan-11	80,000,000
			135.A/KPU.KDL/ I/2011 4- Jan-11	135.D/KPU.KDL/ I/2011 4-Jan-11	70,000,000
					250,000,000
2	004a/ENHAT/ Permh/I/2011 04.01.2011	ENHAT	113.A/KPU.KDL/ I/2011 3-Jan-11	113.D/KPU.KDL/ I/2011 3-Jan-11	75,000,000
			115.A/KPU.KDL/ I/2011 3-Jan-11	115.D/KPU.KDL/ I/2011 3-Jan-11	75,000,000
			117.A/KPU.KDL/ I/2011 3-Jan-11	117.D/KPU.KDL/ I/2011 3-Jan-11	75,000,000
					225,000,000
3	004/ENHAT/Permh/ I/2011 05.01.2011	ENHAT, CV.	127.A/KPU.KDL/ I/2011 4-Jan-11	127.D/KPU.KDL/ I/2011 4-Jan-11	120,000,000
			129.A/KPU.KDL/ I/2011 4- Jan-11	129.D/KPU.KDL/ I/2011 4-Jan-11	100,000,000
					220,000,000
4.	004b/ENHAT/ Permh/I/2011 04.01.2011	ENHAT, CV.	119.A/KPU.KDL/ I/2011 3-Jan-11	119.D/KPU.KDL/ I/2011 3-Jan-11	72,500,000
			121.A/KPU.KDL/ I/2011 3-Jan-11	121.D/KPU.KDL/ I/2011 3-Jan-11	72,500,000
					145,000,000
5	07a/AJA/Permh/ I/2011 07.01.2011	ARIBA JAYA ABADI, CV.	141.A/KPU.KDL/ I/2011 5-Jan-11	141.D/KPU.KDL/ I/2011 5-Jan-11	100,000,000
			143.A/KPU.KDL/ I/2011 5-Jan-11	143.D/KPU.KDL/ I/2011 5-Jan-11	138,000,000
					238,000,000
6	007.c/AJA/Permh/ I/2011 07.01.2011	ARIBA JAYA ABADI, CV.	145.A/KPU.KDL/ I/2011 5-Jan-11	145.D/KPU.KDL/ I/2011 5-Jan-11	75,000,000
			147.A/KPU.KDL/ I/2011 5-Jan-11	147.D/KPU.KDL/ I/2011 5-Jan-11	70,000,000
			149.A/KPU.KDL/ I/2011 5-Jan-11	149.D/KPU.KDL/ I/2011 5-Jan-11	73,000,000
					218,000,000
7	007.c/AJA/Permh/ I/2011	ARIBA JAYA ABADI, CV.	197.A/KPU.KDL/ I/2011 10-Jan-11	197.D/KPU.KDL/ I/2011 10-Jan-11	115,000,000
			199.A/KPU.KDL/ I/2011 10-Jan-11	199.D/KPU.KDL/ I/2011 10-Jan-11	70,000,000
					185,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	011c/AJA/Permh/ I/2011 11.01.2011	ARIBA JAYA ABADI, CV.	201.A/KPU.KDL/ I/201110-Jan-11	201.D/KPU.KDL/ I/2011 10- Jan-11	100,000,000
			203.A/KPU.KDL/ I/201110-Jan-11	203.D/KPU.KDL/ I/2011 10-Jan-11	140,000,000
					240,000,000
9	010c/TJA/Permh/ I/2011 10.01.2011	TUNAS JAYA ABADI, CV.	175.A/KPU.KDL/ I/20117-Jan-11	175.D/KPU.KDL/ I/2011 7-Jan-11	70,000,000
			177.A/KPU.KDL/ I/2011 7-Jan-11	177.D/KPU.KDL/ I/2011 7-Jan-11	80,000,000
			179.A/KPU.KDL/ I/20117-Jan-11	179.D/KPU.KDL/ I/2011 7-Jan-11	70,000,000
					220,000,000
10	007c/Tja/Permh/ I/2011 07.01.2011	TUNAS JAYA ABADI, CV.	159.A/KPU.KDL/ I/2011 6-Jan-11	159.D/KPU.KDL/ I/2011 6- Jan-11	70,000,000
			161.A/KPU.KDL/ I/2011 6-Jan-11	161.D/KPU.KDL/ I/2011 6- Jan-11	70,000,000
			163.A/KPU.KDL/ I/2011 1/6/2011	163.D/KPU.KDL/ I/2011 1/6/2011	70,000,000
					210,000,000
11	010d/Tja/Permhn/ I/2011 10.01.2011	TUNAS JAYA ABADI, CV..	181.A/KPU.KDL/ I/2011 07/01/2011	181.D/KPU.KDL/ I/2011 07/01/2011	70,000,000
			183.A/KPU.KDL/ I/2011 07/01/2011	183.D/KPU.KDL/ I/2011 07/01/2011	110,000,000
					180,000,000
12	007a/Tja/Perhmn/ I/2011 10.01.2011	TUNAS JAYA ABADI, CV..	155.A/KPU.KDL/ I/2011 6-Jan-11	155.D/KPU.KDL/ I/2011 6- Jan-11	55,000,000
			157.A/KPU.KDL/ I/2011 6-Jan-11	157.D/KPU.KDL/ I/2011 6- Jan-11	70,000,000
					125,000,000
13	017d/Tja/Permhn/ I/2011 18.01.2011	TUNAS JAYA ABADI, CV..	291.A/KPU.KDL/ I/2011 17- Jan-11	291.B/KPU.KDL/ I/2011 17- Jan-11	75,000,000
			293.A/KPU.KDL/ I/2011 17- Jan-11	293.B/KPU.KDL/ I/2011 17- Jan-11	76,000,000
			295.A/KPU.KDL/ I/2011 17- Jan-11	295.B/KPU.KDL/ I/2011 17- Jan-11	73,000,000
			297.A/KPU.KDL/ I/2011 17- Jan-11	297.B/KPU.KDL/ I/2011 17- Jan-11	73,000,000
			299.A/KPU.KDL/ I/2011 17- Jan-11	299.B/KPU.KDL/ I/2011 17- Jan-11	73,000,000
					370,000,000

No.	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN	Jumlah Kredit Rp.... , 00
			NO & Tgl SPK	
			NO & Tgl SPMK	
DARI KPA : KPU KENDAL KPA Drs. Muryono, SH., MPd. (Sekretaris KPU)				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	012f/SMP/PP/ I/2011 12.01.2011	SAPTA MANDIRI PUTRA	219.A/KPU.KDL/ I/2011 11-Jan-11	219.D/KPU.KDL/ I/2011 11-Jan-11	140,000,000
			221.A/KPU.KDL/ I/2011 11-Jan-11	221.D/KPU.KDL/ I/2011 11-Jan-11	130,000,000
					270,000,000
15	012.d/SMP/PP/ I/2011 12.01.2011	SAPTA MANDIRI PUTRA	215.A/KPU.KDL/ I/2011 11-Jan-11	215.D/KPU.KDL/ I/2011 11-Jan-11	75,000,000
			217.A/KPU.KDL/ I/2011 11-Jan-11	217.D/KPU.KDL/ I/2011 11-Jan-11	145,000,000
					220,000,000
16	012a/SMP/PP/ I/2011 12.01.2011	SAPTA MANDIRI PUTRA	211.A/KPU.KDL/ I/201111-Jan-11	211.D/KPU.KDL/ I/201111-Jan-11	145,000,000
			213.A/KPU.KDL/ I/201111-Jan-11	213.D/KPU.KDL/ I/201111-Jan-11	125,000,000
					270,000,000
17	011 K/CV DM/PP/ I/201114.01.2011	DWI MITRA, CV.	249.A/KPU.KDL/ I/201113-Jan-11	249.D/KPU.KDL/ I/201113-Jan-11	125,000,000
			253.A/KPU.KDL/ I/201113-Jan-11	253.D/KPU.KDL/ I/201113-Jan-11	150,000,000
			255.A/KPU.KDL/ I/201113-Jan-11	255.D/KPU.KDL/ I/2011 13-Jan-11	50,000,000
					325,000,000
18	014 a/CV DM/PP/ I/2011 14.01.2011	DWI MITRA, CV.	245.A/KPU.KDL/ I/201113-Jan-11	245.D/KPU.KDL/ I/2011 13-Jan-11	150,000,000
			247.A/KPU.KDL/ I/201113-Jan-11	247.D/KPU.KDL/ I/2011 13-Jan-11	125,000,000
					275,000,000
19	013 A/CV.DM/PP/ I/2011 13.01.2011	DWI MITRA, CV.	223.A/KPU.KDL/ I/201112-Jan-11	223.D/KPU.KDL/ I/201112-Jan-11	145,000,000
			225.A/KPU.KDL/ I/201112-Jan-11	225.D/KPU.KDL/ I/201112-Jan-11	145,000,000
					290,000,000
20	0130/CV.DM/PP/ I/2011 13.01.2011	DWI MITRA, CV.	229.A/KPU.KDL/ I/201112-Jan-11	229.D/KPU.KDL/ I/201112-Jan-11	130,000,000
			227.A/KPU.KDL/ I/201112-Jan-11	227.D/KPU.KDL/ I/2011 12-Jan-11	135,000,000
					265,000,000
21	018-3/CV/DM/PP/ I/2011 18.01.2011	DWI MITRA, CV.	301.A/KPU.KDL/ I/201117-Jan-11	301.B/KPU.KDL/ I/201117-Jan-11	73,000,000
			303.A/KPU.KDL/ I/201117-Jan-11	303.B/KPU.KDL/ I/201117-Jan-11	78,000,000
			305.A/KPU.KDL/ I/201117-Jan-11	305.B/KPU.KDL/ I/2011 17-Jan-11	77,000,000
			307.A/KPU.KDL/ I/201117-Jan-11	307.B/KPU.KDL/ I/2011 17-Jan-11	72,000,000
			309.A/KPU.KDL/ I/201117-Jan-11	309.B/KPU.KDL/ I/2011 17-Jan-11	70,000,000
					370,000,000
22	013/E/CV DM/PP/ I/2011 13.01.2011	DWI MITRA, CV.	231.A/KPU.KDL/ I/201112-Jan-11	231.D/KPU.KDL/ I/2011 12-Jan-11	140,000,000
			233.A/KPU.KDL/ I/201112-Jan-11	233.D/KPU.KDL/ I/2011 12-Jan-11	135,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			I/2011 12-Jan-11	I/2011 12-Jan-11	
					275,000,000
23	0156/CV.AS/2011 15.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	265.A/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	265.D/KPU.KDL/ I/2011 14- Jan-11	60,000,000
					60,000,000
24	015F/CV.AS/I/2011 15.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	261.A/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	261.D/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	125,000,000
			263.A/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	263.D/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	65,000,000
					190,000,000
25	015D/CV.AS/I/2011 15.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	267.A/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	267.D/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	60,000,000
					60,000,000
26	015E/CV.AS/I/2011 15.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	269.A/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	269.D/KPU.KDL/ I/2011 14-Jan-11	105,000,000
			271.A/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	271.D/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	90,000,000
					195,000,000
27	019c/CV.AS/I/2011 19.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	317.A/KPU.KDL/ I/2011	18/1/2011 SPMK	90,000,000
			317.B/KPU.KDL/ I/2011	18/1/2011 SPK	
			319.A/KPU.KDL/ I/2011	18/1/2011 SPMK	145,000,000
			319.B/KPU.KDL/ I/2011	18/1/2011 SPK	
					235,000,000
28	019D/CV.AS/I/2011 19.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	315.A/KPU.KDL/ I/201118-Jan-11	315.B/KPU.KDL/ I/201118-Jan-11	130,000,000
			321.A/KPU.KDL/ I/201118-Jan-11	321.B/KPU.KDL/ I/2011 18-Jan-11	155,000,000
					285,000,000
	015.G/CV.AS/ I/2011 15.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	275.A/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	275.B/KPU.KDL/ I/2011 14-Jan-11	85,000,000
			277.A/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	277.B/KPU.KDL/ I/2011 14-Jan-11	80,000,000
			279.A/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	279.B/KPU.KDL/ I/2011 14-Jan-11	90,000,000
			281.A/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	281.B/KPU.KDL/ I/201114-Jan-11	90,000,000
			283.A/KPU.KDL/ I/2011	283.B/KPU.KDL/ I/2011	80,000,000
			14-Jan-11	14-Jan-11	
					425,000,000

No.	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		Jumlah Kredit Rp.... , 00
				NO & Tgl SPK	
			NO & Tgl SPMK		
DARI KPA : KPU DEMAK KPA : Indra Erpliansyah (Kepala Seksi Umum)					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	31/ENHAT/PP/I/2011 26.01.2011	ENHAT, CV.	038/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	037/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	67,000,000
			040/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	039/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	67,000,000
			042/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	041/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	70,000,000
			044/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	043/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	75,000,000
			046/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	045/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	61,000,000
					340,000,000
2	ARP-026/I/2011 26.01.2011	AULIA RIZKI PERDANA, CV.	028/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 25- Jan-11	027/ SES.KAB.012329 254/I/2011 25- Jan-11	75,000,000
			030/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 25- Jan-11	029/ SES.KAB.012329 254/I/2011 25-Jan-11	73,000,000
			032/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 25- Jan-11	031/ SES.KAB.012329 254/I/2011 25-Jan-11	58,000,000
			034/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 25- Jan-11	033/ SES.KAB.012329 254/I/2011 25- Jan-11	57,000,000
			036/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 25- Jan-11	035/ SES.KAB.012329 254/I/2011 25- Jan-11	57,000,000
					320,000,000
3	ARP-026/I/2011 25.01.2011	AULIA RIZKI PERDANA, CV.	018/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 24- Jan-11	017/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24-Jan-11	69,000,000
			020/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 24- Jan-11	019/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24-Jan-11	65,000,000
			022/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 24- Jan-11	021/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24-Jan-11	66,000,000
			024/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 24- Jan-11	023/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24-Jan-11	72,000,000
			026/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 24- Jan-11	025/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24-Jan-11	68,000,000
					340,000,000
4	27.I/DM/I/11 26.01.2011	DASA MANUNGGA L, CV.	062/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	061/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	85,000,000
			064/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	063/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	75,000,000
			066/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26-	065/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-	85,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jan-11	Jan-11	
			068/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	067/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	85,000,000
			070/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	069/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	70,000,000
					400,000,000
5	27.02/DM/I/11 26.01.2011	DASA MANUNGGA L	072/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	071/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	58,000,000
			074/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	073/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	58,000,000
			076/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	075/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	55,000,000
			078/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	077/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	54,000,000
			080/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	079/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	55,000,000
					280,000,000
6	27.3/DM/I/11 26.1.2011	DASA MANUNGGA L	082/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	081/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	60,400,000
			084/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	083/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	57,200,000
			086/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	085/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	56,000,000
			088/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	087/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	56,000,000
			090/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	089/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	58,400,000
					288,000,000
7	026.A/TS/I/2011 25.01.2011	TSURAYA SEJAHTERA, CV.	012/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 24- Jan-11	011/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24-Jan-11	85,000,000
			014/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 24- Jan-11	013/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24-Jan-11	85,000,000
			016/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 24- Jan-11	015/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24-Jan-11	70,000,000
					240,000,000
8	25.2/BK/I/11 25.01.2011	BANGUN KARSA, CV.	054/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 21- Jan-11	053/ SES.KAB.012329 254/I/2011 21-Jan-11	58,000,000
			056/ 055/		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SES.KAB.0123292 54/I/2011 21- Jan-11	SES.KAB.012329 254/I/2011 21- Jan-11	
					117,000,00 0
9	26.7/BK/I/11 26.01.2011	BANGUN KARSA, CV.	048/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 24- Jan-11	047/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24- Jan-11	51,000,000
			050/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 24- Jan-11	049/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24- Jan-11	58,000,000
			052/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 24- Jan-11	051/ SES.KAB.012329 254/I/2011 24- Jan-11	63,000,000
					172,000,00 0
10	26.01/CV P/I/2011 26.01.2011	PADAMARA N, CV.	092/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	091/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	59,000,000
			094/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	093/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	57,500,000
			096/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	095/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	58,000,000
			098/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	097/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	58,300,000
			108/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	107/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	46,500,000
					338,000,00 0
11	26 C/CV P/I/2011 26.01.2011	PADAMARA N, CV.	112/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	111/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	51,000,000
			114/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	113/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	49,500,000
			116/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	115/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	54,300,000
			118/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	117/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	59,500,000
			120/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	119/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	59,700,000
					274,000,00 0
12	25 A/CV P/I/2011 25.01.2011	PADAMARA N, CV.	58/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 21- Jan-11	57/ SES.KAB.012329 254/I/2011 21-Jan-11	55,900,000
			60/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	59/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26-Jan-11	56,100,000
					112,000,00 0
13	26.B/CV P/I/2011	PADAMARA	102/	101/	58,700,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.01.2011	N, CV.	SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	
		104/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	103/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	60,200,000
		106/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	105/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	60,000,000
		110/ SES.KAB.0123292 54/I/2011 26- Jan-11	109/ SES.KAB.012329 254/I/2011 26- Jan-11	50,100,000
				229,000,000

No.	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		Jumlah Kredit Rp.... , 00
			NO & Tgl SPMK	NO & Tgl SPK	
DARI KPA : DINAS CIPTA KARYA (KIMTARU)					
KPA :Ir. Ronto Dumadi (Kasi Bidang Pengawasan Pemanfaatan Bangunan dan Lingkungan)					
1	101/CV.AS/I/2011 21.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	602.3/2121 19-Jan-11	602.4/2120 19-Jan-11	145,000,000
			602.3/2125 19-Jan-11	602.4/2124 19-Jan-11	145,000,000
					290,000,000
2	97/CV AS/I/2011 20.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	602.3/2107 18-Jan-11	602.4/2106 18-Jan-11	110,000,000
			602.3/2113 18-Jan-11	602.4/2112 18-Jan-11	110,000,000
			602.3/2119 8-Jan-11	602.4/2118 18-Jan-11	100,000,000
					320,000,000
3	137/CV.AS/I/2011 26.01.2011	AIRO SEJAHTERA, CV.	602.3/2193 27-Jan-11	602.4/2192 27-Jan-11	135,000,000
					135,000,000
4	045/CV.DM/PP/ I/2011 20.01.2011	DWI MITRA, CV.	602.3/2127 19-Jan-11	602.4/2126 19-Jan-11	155,000,000
			602.3/2128 19-Jan-11	602.4/2126 19-Jan-11	110,000,000
			602.3/2131 19-Jan-11	602.4/2130 19-Jan-11	110,000,000
					375,000,000
5	046/CV.DM/PP/ I/2011 20.01.2011	DWI MITRA, CV.	602.3/2133 19-Jan-11	602.4/2132 19-Jan-11	150,000,000
			602.3/2135 19-Jan-11	602.4/2134 19-Jan-11	130,000,000
			602.3/2137 19-Jan-11	602.4/2136 19-Jan-11	100,000,000
					380,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	041/CV.DM/PP/I/2011 18.01.2011	DWI MITRA, CV.	602.3/2109 18-Jan-11	602.4/2108 18-Jan-11	50,000,000
			602.3/2111 18-Jan-11	602.4/2110 18-Jan-11	150,000,000
			602.3/2115 18-Jan-11	602.4/2114 18-Jan-11	150,000,000
					350,000,000
7	042/CV.DM/PP/I/2011 18.01.2011	DWI MITRA, CV.	602.3/2123 602.4/2122	19/01/2011 SPMK 18-Jan-11	85,000,000
					85,000,000
8	060/CV.DM/PP/I/2011 26.01.2011	DWI MITRA, CV.	602.3/2199 27-Jan-11	602.4/2198 27-Jan-11	135,000,000
					135,000,000
9	030a/TS/I/2011 26.01.2011	TSURAYA SEJAHTERA, CV.	602.3/2163 26-Jan-11	602.4/2162 26-Jan-11	64,000,000
					64,000,000
10	030b/TS/I/2011 26.01.2011	TSURAYA SEJAHTERA, CV.	602.3/2165 26-Jan-11	602.4/2164 26-Jan-11	130,000,000
					130,000,000
11	029a/TS/I/2011 26.01.2011	TSURAYA SEJAHTERA, CV.	602.3/2159 26-Jan-11	602.4/2158 26-Jan-11	110,000,000
					110,000,000
12	029b/TS/I/2011 26.01.2011	TSURAYA SEJAHTERA, CV.	602.3/2161 26-Jan-11	602.4/2160 26-Jan-11	145,000,000
					145,000,000
13	028a/TS/I/2011 26.01.2011	TSURAYA SEJAHTERA, CV.	602.3/2151 26-Jan-11	602.4/2150 26-Jan-11	100,000,000
					100,000,000
14	028b/TS/I/2011 26.01.2011	TSURAYA SEJAHTERA, CV.	602.3/2153 26-Jan-11	602.4/2152 26-Jan-11	55,000,000
			602.3/2155 26-Jan-11	602.4/2154 26-Jan-11	85,000,000
			602.3/2157 26-Jan-11	602.4/2156 26-Jan-11	135,000,000
					275,000,000
15	029/ENHAT/PP/I/2011 26.01.2011	ENHAT, CV.	602.3/2145 20-Jan-11	602.4/2144 20-Jan-11	150,000,000
			602.3/2147 20-Jan-11	602.4/2146 20-Jan-11	150,000,000
			602.3/2149 20-Jan-11	602.4/2148 20-Jan-11	85,000,000
					385,000,000
16	028/ENHAT/PP/I/2011 26.01.2011	ENHAT, CV.	602.3/2139 20-Jan-11	602.4/2138 20-Jan-11	145,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			602.3/2141 20-Jan-11	602.4/2140 20-Jan-11	145,000,000
			602.3/2143 20-Jan-11	602.4/2142 20-Jan-11	145,000,000
					435,000,000
17	033/ENHAT/PP/ I/2011 26.01.2011	ENHAT, CV.	602.3/2181 27-Jan-11	602.4/2180 27-Jan-11	133,000,000
			602.3/2183 27-Jan-11	602.4/2182 27-Jan-11	131,000,000
			602.3/2185 27-Jan-11	602.4/2184 27-Jan-11	131,000,000
					395,000,000
18	034/ENHAT/PP/ I/2011 26.01.2011	ENHAT, CV.	602.3/2187 27-Jan-11	602.4/2186 27-Jan-11	116,000,000
			602.3/2189 27-Jan-11	602.4/2188 27-Jan-11	157,000,000
			602.3/2191 27-Jan-11	602.4/2190 27-Jan-11	137,000,000
					410,000,000
19	033b/ENHAT/ PP/2011 26.01.2011	ENHAT, CV.	602.3/2169 26-Jan-11	602.4/2168 26-Jan-11	100,000,000
					100,000,000
20	033A/ENHAT/ PP/2011 26.01.2011	ENHAT, CV.	602.3/2171 26-Jan-11	602.4/2170 26-Jan-11	140,000,000
					140,000,000
21	032/ENHAT/PP/ I/2011 25.01.2011	ENHAT, CV.	602.3/2167 26-Jan-11	602.4/2166 26-Jan-11	140,000,000
			602.3/2173 26-Jan-11	602.4/2172 26-Jan-11	110,000,000
					250,000,000
22	032/ENHAT/PP/ I/2011 26.01.2011	ENHAT, CV.	602.3/2175 26-Jan-11	602.4/2174 26-Jan-11	150,000,000
			602.3/2177 26-Jan-11	602.4/2176 26-Jan-11	140,000,000
			602.3/2179 26-Jan-11	602.4/2178 26-Jan-11	90,000,000
					380,000,000
23	031/Pij/DM/I/2011 27.01.2011	DASA MANUNGGA, CV.	602.3/2195 27-Jan-11	602.4/2194 27-Jan-11	135,000,000
			602.3/2197 27-Jan-11	602.4/2196 27-Jan-11	135,000,000
			602.3/2201 27-Jan-11	602.4/2200 27-Jan-11	130,000,000
					400,000,000
24	32/Pina/DM/I/2011 28.01.2011	DASA MANUNGGA	602.3/2203 27-Jan-11	602.4/2202 27-Jan-11	120,000,000
			602.3/2205 27-Jan-11	602.4/2204 27-Jan-11	115,000,000
					235,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	001.2/TRI/II/M/11 01.02.2011	TRI TUNGGAL	602.3/2207 31-Jan-11	602.4/2206 31-Jan-11	91,000,000
			602.3/2211 31-Jan-11	602.4/2210 31-Jan-11	117,000,000
			602.3/2213 31-Jan-11	602.4/2212 31-Jan-11	117,000,000
					325,000,000
26	001.04/TRI/II/11 01.02.2011	TRI TUNGGAL	602.3/2223 31-Jan-11	602.4/2222 31-Jan-11	107,500,000
			602.3/2225 31-Jan-11	602.4/2224 31-Jan-11	107,500,000
					215,000,000
27	001.5/TRI/II/11 01.02.2011	TRI TUNGGAL, CV.	602.3/2219 31-Jan-11	602.4/2218 31-Jan-11	118,500,000
			602.3/2221 31-Jan-11	602.4/2220 31-Jan-11	118,500,000
					237,000,000
28	002.02/TRI/II/ 01.02.201111	TRI TUNGGAL, CV.	602.3/2209 31-Jan-11	602.4/2208 31-Jan-11	118,000,000
			602.3/2215 31-Jan-11	602.4/2214 31-Jan-11	118,000,000
					236,000,000
29	001.3/TRI/II/11 01.02.2011	TRI TUNGGAL, CV.	602.3/2217 31-Jan-11	602.4/2216 31-Jan-11	118,000,000
					118,000,000
30	ARP-02/II/2011 04.02.2011	AULIA RIZKI PERDANA, CV.	602.3/2227 1-Feb-11	602.4/2226 1-Feb-11	60,000,000
			602.3/2229 1-Feb-11	602.4/2228 1-Feb-11	118,000,000
			602.3/2237 1-Feb-11	602.4/2236 1-Feb-11	92,000,000
					270,000,000
31	ARP-03/II/2011 04.02.2011	AULIA RIZKI PERDANA, CV.	602.3/2231 1-Feb-11	602.4/2230 1-Feb-11	115,000,000
			602.3/2233 1-Feb-11	602.4/2232 1-Feb-11	115,000,000
					230,000,000
32	ARP-04/II/2011 04.02.2011	AULIA RIZKI PERDANA	602.3/2235 1-Feb-11	602.4/22341- Feb-11	92,000,000
					92,000,000
33	02.02./MAS.MHN/ II/2011 04.02.2011	MITRA AGUNG SEMESTA	602.3/2243 1-Feb-11	602.4/2242 1-Feb-11	108,000,000
			602.3/2245 1-Feb-11	602.4/2244 1-Feb-11	104,000,000
			602.3/2247 1-Feb-11	602.4/2246 1-Feb-11	108,000,000
					320,000,000
34	05.02./MAS/MHN/ II/2011 05.02.2011	MITRA AGUNG SEMESTA	602.3/2255 2-Feb-11	602.4/2254 2-Feb-11	108,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			602.3/2257 2-Feb-11	602.4/2256 2-Feb-11	108,000,000
			602.4/2247 2-Feb-11	602.4/2246 2-Feb-11	108,000,000
					324,000,000
35	05.01/MAS/MHN/ II/2011 05.02.2011	MITRA AGUNG SEMESTA	602.3/2249 2-Feb-11	602.4/2248 2-Feb-11	119,000,000
			602.3/2251 2-Feb-11	602.4/2250 2-Feb-11	119,000,000
			602.3/2253 2-Feb-11	602.4/2252 2-Feb-11	84,000,000
					322,000,000
36	02.01/MAS.MHN/ II/2011 04.02.2011	MITRA AGUNG SEMESTA	602.3/2241 1-Feb-11	602.4/2240 1-Feb-11	72,000,000
			602.3/2239 1-Feb-11	602.4/2238 1-Feb-11	116,000,000
					188,000,000

No.	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		Jumlah Kredit Rp.... , 00
				NO & Tgl SPK	
			NO & Tgl SPMK		
DARI KPA : DINAS CIPTA KARYA (KIMTARU)					
KPA :Ir. Ronto Dumadi (Kasi Bidang Pengawasan Pemanfaatan Bangunan dan Lingkungan)					
37	096/MAS/PP II/2011 17.02.2011	MITRA AGUNG SEMESTA	602.3/3129 8-Feb-11	602.4/2228 8-Feb-11	90,000,000
			602.3/3131 8-Feb-11	602.4/2230 8-Feb-11	40,000,000
			602.3/3133 8-Feb-11	602.4/2232 8-Feb-11	25,000,000
					155,000,000
38	095/MAS/PP/ II/2011 17.02.2011	MITRA AGUNG SEMESTA	602.3/3125 7-Feb-11	602.4/2238 7-Feb-11	109,000,000
			602.3/3127 7-Feb-11	602.4/2238 7-Feb-11	99,000,000
					208,000,000
39	02.02./MRP/Prmh/ II/2011 09.02.2011	MUTIARA RIZKI PERDANA	602.3/2267 4-Feb-11	602.4/2266 4-Feb-11	101,000,000
			602.3/2269 4-Feb-11	602.4/2268 4-Feb-11	119,500,000
			602.3/2271 4-Feb-11	602.4/2270 4-Feb-11	119,500,000
					340,000,000
40	001.02/MRP/Prmn/ II/2011 09.02.2011	MUTIARA RIZKI PERDANA	602.3/2261 4-Feb-11	602.4/2260 4-Feb-11	119,900,000
			602.3/2263 4-Feb-11	602.4/2262 4-Feb-11	119,100,000
			602.3/2265 4-Feb-11	602.4/2264 4-Feb-11	59,000,000
					298,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	03.02/MRP.Prmh/ II/2011 09.02.2011	MUTIARA RIZKI PERDANA	602.3/2273 4-Feb-11	602.4/2272 4-Feb-11	111,900,000
			602.3/2275 4-Feb-11	602.4/2274 4-Feb-11	111,100,000
			602.3/2277 4-Feb-11	602.4/2276 4-Feb-11	117,000,000
					340,000,000
42	029a/KM/PP/2011 16.02.2011	KARYA MANDIRI	602.3/3117 7-Feb-11	602.4/3116 7-Feb-11	92,500,000
			602.3/3119 7-Feb-11	602.4/3118 7-Feb-11	75,000,000
					167,500,000
43	029.b/KM/PP PP/ II/2011 16.02.2011	KARYA MANDIRI	602.3/3121 7-Feb-11	602.4/3120 7-Feb-11	60,000,000
			602.3/3123 7-Feb-11	602.4/3122 7-Feb-11	119,500,000
					179,500,000
44	027b/KM/PP/ II/2011 16.02.2011	KARYA MANDIRI	602.3/3115 7-Feb-11	602.4/3114 7-Feb-11	82,100,000
					112,900,000
					195,000,000
45	029e/KM/PP/ II/2011 16.02.2011	KARYA MANDIRI	602.3/3111 7-Feb-11	602.4/3110 7-Feb-11	100,000,000
			602.3/3113 7-Feb-11	602.4/3112 7-Feb-11	75,000,000
					175,000,000

No.	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		Jumlah Kredit Rp.... , 00
				NO & Tgl SPMK	
			NO & Tgl SPMK		
DARI KPA :OTDA KOTA SEMARANG KPA: Drs. Abdul Madjid, MM. (Kabag Otda Setda Kota Semarang)					
	09.01/CVP/PP/ III/2011 09.03.2011	PADAMARAN, CV.	027.1/1290- B2 8-Mar-11	027.1/1289-B1 8-Mar-11	50,000,000
			027.1/1296- B2 8-Mar-11	027.1/1295-B1 8-Mar-11	65,000,000
			027.1/1302- B2 8-Mar-11	027.1/1301-B1 8-Mar-11	65,000,000
					180,000,000
	009/III/BK/ PP/2011 09.03.2011	BANGUN KARSA, CV.	027.1/1292- B2 8-Mar-11	027.1/1291-B1 8-Mar-11	55,000,000



		027.1/1298-B2 8-Mar-11	027.1/1297-B1 8-Mar-11	60,000,000
		027.1/1304-B2 8-Mar-11	027.1/1303-B1 8-Mar-11	60,000,000
				175,000,000

15. Bahwa meskipun AHMADUN mengetahui syarat pengajuan pembiayaan tersebut tidak benar namun tetap memerintahkan kepada Staf Analis

Pembiayaan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO untuk memproses dan bersama AHMADUN sendiri menyetujui kelayakan pemberian pembiayaannya tersebut tanpa melakukan analisa pembiayaan sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar yang mengatasnamakan Satuan Kerja KPU Kabupaten Kendal, KPU Kabupaten Demak, Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas OTDA Kota Semarang, BPPT Kota Semarang tersebut terdakwa berhasil mendapatkan pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang sebesar sekitar Rp 25.146.000.000,00 (dua puluh lima milyar seratus empat puluh enam juta rupiah) sehingga pada tahun 2011 secara keseluruhan terdakwa berhasil mendapatkan pembiayaan tidak benar dari Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Syariah Semarang sebesar Rp 29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah);-----

16. Atas pembiayaan dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 29.500.000.000,00 (duapuluh sembilan milyar limaratus juta rupiah) dengan menggunakan agunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP dan SPMK tidak benar tersebut yang kemudian oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sebagai berikut :-----

16.1 Sebesar sekitar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) diberikan sebagai hadiah kepada AHMADUN, SE.-----

16.2-----
Sebesar sekitar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) diberikan sebagai hadiah kepada MUHAMMAD WAHYU WIBOWO.-----

16.3-----
Sebesar sekitar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) diberikan sebagai hadiah kepada JUMARI.-----

16.4-----
Sebesar sekitar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) diberikan sebagai hadiah kepada SOEMARDI.-----

16.5-----
Sebesar sekitar Rp.1.300.000.000,- diterima RIFKI ARIFianto untuk fee bagi CV-CV yang digunakan namanya dalam mengajukan pembiayaan oleh terdakwa.-----

16.6-----
Sebesar sekitar Rp. 24.350.000.000,- (*dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dipergunakan untuk membayar

pinjaman dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar tahun 2010.-----

17.Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO, SE, MT, AHMADUN, SE dan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO dalam pemberian pembiayaan dari Bank Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang dengan agunan tidak benar tersebut tidak sesuai dengan peraturan :-----

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :-----

Pasal 8 -----

ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.-----

- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah :-----

Pasal 23 -----

ayat (1) “ Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas”.-----

Ayat (2) “untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas”.-----

c. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil : -----

pasal 4 -----

angka 6 “Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.-----

d. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0167/HT.01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman Pedoman Kebijakan Pembiayaan Syariah

Bab III Prinsip Kehati-hatian :-----

angka

1.4. -----

“Evaluasi mengenai barang agunan, dengan senantiasa memastikan kebenaran objek dan nilai agunan serta keabsahan dokumen agunan sebagai jalan keluar kedua, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan pengikatannya”-----

e. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0393/HT.01.01/2009 tanggal 23 Desember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian
Syariah (P4S) -----

Bab II Proses Pemberian Pembiayaan :-----
angka

2.5 -----

petugas mengadakan wawancara
terhadap pemohon terkait dengan
rencana pembiayaan dan kebenaran
data dan dokumen-----

Bab II Proses Pemberian Pembiayaan :-----

angka 2.6 petugas melakukan peninjauan
lapangan ke usaha nasabah dan
cross check kebenaran data
pemohon terkait dengan usaha
pemohon-----

Bab IV Analisa Pembiayaan :-----

angka 1.6.1 mengenai Aspek Legal : harus
diadakan penelitian terhadap
legalitas proyek meliputi : Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK)/SPK
yaitu : Nomor, Tanggal, Jenis
Proyek, Nilai Sumber
Pembiayaan Dana.-----

18. Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan
diri sendiri sebesar Rp.25.650.000.000,- dan
menguntungkan orang lain yaitu AHMADUN, SE.
Sebesar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh
juta rupiah*), MUHAMMAD WAHYU WIBOWO sebesar
Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*),
JUMARI Sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar
lima ratus juta rupiah*) dan SOEMARDI Sebesar Rp.
750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 25.223.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) sebagai akibat pemberian pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan pada PT. Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar sebesar Rp 29.500.000.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang telah dikembalikan sebesar Rp 4.277.000.000,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Penyaluran Pembiayaan Dengan Jaminan SPP/SPMK Fiktif Pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang tertanggal 5 Desember 2011.-----

Perbuatan terdakwa merupakan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor : 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima Nota keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa.-----
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDS-01/SEMAR/01/2012 atasnama Terdakwa YANUELVA ETLIANA SE.MT bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU HANIFAH Tanggal 24 Januari 2012 ,TIDAK
DAPAT DITERIMA.-----

3. Memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari
tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN).-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Sela tersebut
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang
telah mengajukan perlawanan terhadap putusan Sela
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri
Semarang tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor : 14/
Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. tersebut dihadapan
Plt.Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Maret
2012 sebagaimana ternyata dalam akta Perlawanan
Nomor : 21 / Perlawanan/Akta.Pid.Sus/2012/
PN.Tipikor.Smg. jo Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg.
dan Perlawanan tersebut telah diberitahukan dengan cara
seksama kepada Penasehat Hukum terdakwa pada
tanggal 7 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa atas Perlawanannya Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah
mengajukan memori Perlawanan tertanggal 6 Maret 2012
yang diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tipikor
Semarang tanggal 6 Maret 2012, dan isinya telah
diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada
tanggal 7 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori Perlawanan Jaksa
Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa
telah mengajukan kontra memori Perlawanan tertanggal
16 Maret 2012 yang diterima Pengadilan Tipikor
Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Maret 2012
dan isinya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut
Umum pada tanggal 19 Maret 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dan diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa masing-masing terhitung mulai tanggal 19 Maret 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta Perlawanan tertanggal 2 Maret 2012 Nomor : 21 / Perlawanan/Akta.Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor.Smg. jo Nomor 14/ Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. telah nyata secara hukum bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan perlawanan dan perlawanan mana masih dalam tenggang waktu serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian permintaan perlawanan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan perlawanannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Perlawanan, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan keberatan sebagai berikut:-----

- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk kombinasi menurut Majelis Hakim surat dakwaan tersebut keliru atau tidak tepat dan yang tepat disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas dengan mengkaitkan pasal 65 KUHP karena nantinya akan memiliki implikasi dalam hal teknis pembuktian dan penjatuhan pidana.-----
- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sidang pertama tanggal 7 Pebruari 2012 setelah dibacakan surat dakwaan, Ketua Majelis menanyakan apakah terdakwa mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dijawab mengerti dan kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan kesempatan itu tidak dipergunakan, sehingga sidang ditunda dan untuk persidangan berikutnya hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 pemeriksaan saksi-saksi.-----
- Bahwa pada saat persidangan kedua hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 dibuka Penasihat Hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan keberatan dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan karena agenda sidang pada hari itu adalah pemeriksaan saksi-saksi.-----
- Bahwa sidang diskors 10 (sepuluh) menit dan melanjutkan persidangan dengan menerima usul dari Penasihat Hukum untuk mengajukan keberatan.-
- Bahwa seharusnya ketika terdakwa tidak mengajukan keberatan pada persidangan pertama dan hak tersebut telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis otomatis gugur hak terdakwa untuk mengajukan keberatan.-----
- Bahwa atas jalannya proses persidangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang telah keliru dalam penerapan hukum acara.-----
- Bahwa atas keberatan tersebut Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang menerima perlawanan tersebut dan menyatakan keberatan Jaksa Penuntut Umum beralasan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor : 14/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg.-----
- Memerintahkan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Yanuelva Etliana, SE.MT. binti Abu Hanifah di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang.--
- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang untuk menahan terdakwa Yanuelva Etliana, SE.MT. binti Abu Hanifah di Rutan Wanita Klas I Semarang.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Perlawanan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Perlawanan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP hanya mengulang-ulang saja, karena keberatan ini telah dituangkan didalam tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa, yang telah dibacakan pada tanggal 23 Pebruari 2012, serta sudah masuk dalam pertimbangan perkara ini.-
- Bahwa perlu diketahui surat dakwaan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang diajukan kepersidangan dan merupakan pembahasan yuridis sebagai dasar penuntutan untuk menentukan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan Hakim.-----
- Bahwa surat dakwaan tidak boleh keliru baik dalam bentuk ataupun sistematikannya, karena apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru maka akan menghasilkan suatu keputusan yang cacat hukum.-----

- Bahwa sudah benar dan tepat pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah keliru atau tidak tepat karena disusun dalam bentuk kombinasi, yaitu kumulatif subsidaritas, karena terdakwa telah didakwa melakukan 2 (dua) perbuatan tindak pidana dalam kurun waktu yang bersamaan, dengan tempat kejadian yang berbeda dan jumlah kerugian keuangan Negara yang berbeda pula dan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan yang seharusnya disusun dalam bentuk subsidaritas dengan mengkaitkan pasal 65 KUHP.-----
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memutuskan menolak permohonan perlawanan Jaksa Penuntut Umum.-----

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Sela dan bukti-bukti hukum lainnya, memori perlawanan serta kontra memori perlawanan, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan kumulatif dengan pasal yang sama didakwakan, maka oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dakwaan berbentuk kumulatif tersebut dapat dikonstruksikan untuk dibaca sebagai dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dapat mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa adalah mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat keberatan tersebut seharusnya diputus pada putusan akhir bersama-sama dengan pokok perkara, bukan dengan putusan Sela ;-----

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sidang tanggal 7 Pebruari 2012 pada saat pembacaan surat dakwaan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa sudah mengerti dan menerima dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan dan untuk persidangan selanjutnya adalah untuk pemeriksaan saksi-saksi, maka oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Majelis Hakim tingkat pertama tidak menerima dan mempertimbangkan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa pada persidangan tanggal 14 Pebruari 2012 tersebut, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama meneruskan pemeriksaan perkara dengan memeriksa saksi-saksi yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas Perlawanan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum mempunyai dasar hukum, dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempunyai dasar hukum dan patut dibatalkan serta Majelis Hakim tingkat pertama diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sehingga dengan hal demikian Majelis Hakim tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan batal dan diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal 156 KUHP dan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut .-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor : 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan Perlawanan tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Memerintahkan Majelis Hakim / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. atas nama terdakwa : YANUELVA ETLIANA Bin ABU HANIFAH tersebut.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari **SELASA** tanggal **10 April 2012** oleh kami KORNEL SIANTURI, SH.MHum., Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, H. DJOHAN AFANDI, SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan Hj. ELIS RUSMIYATI, SH.MH., Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Maret 2012 Nomor : 12/Pen.Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu Panitera Pengganti Tipikor : SUS AGUS WIDOYOKO, SH. tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.-----

Hakim-Hakim Anggota, Hakim
Ketua,

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.
SIANTURI, SH.MHum.

KORNEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ELIS RUSMIYATI, SH.MH.
Pengganti,
Hakim Ad Hoc

Panitera

SUS AGUS WIDOYOKO,
SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)